

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR MUTU BUKU, STANDAR PROSES DAN KAIDAH PEMEROLEHAN
NASKAH, SERTA STANDAR PROSES DAN KAIDAH PENERBITAN BUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan serta ketentuan Pasal 15, Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR MUTU BUKU, STANDAR PROSES DAN KAIDAH PEMEROLEHAN NASKAH, SERTA STANDAR PROSES DAN KAIDAH PENERBITAN BUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Buku adalah adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.

2. Naskah Buku adalah draf karya tulis dan/atau karya gambar yang memuat bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
3. Buku Pendidikan adalah Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
4. Buku Teks adalah Buku yang disusun untuk pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku.
5. Buku Teks Utama adalah Buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya.
6. Buku Teks Pendamping adalah Buku yang memuat materi untuk memperluas, memperdalam, dan melengkapi materi pokok dalam Buku siswa.
7. Buku Teks Pendamping Muatan Lokal yang selanjutnya disebut Buku Teks Muatan Lokal adalah Buku teks yang berisi muatan lokal.
8. Buku Umum adalah jenis Buku di luar Buku Pendidikan.
9. Kaidah adalah norma dan/atau aturan yang digunakan dalam pemerolehan naskah dan penerbitan Buku.
10. Pelaku Perbukuan adalah penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang Buku elektronik, penerbit, dan toko Buku.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 2

Standar mutu Buku, standar proses dan Kaidah pemerolehan naskah, serta standar proses dan Kaidah penerbitan Buku bertujuan menghasilkan Buku Pendidikan dan Buku Umum yang bermutu

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup standar mutu Buku mencakup:
 - a. standar mutu Buku Pendidikan; dan
 - b. standar mutu Buku Umum.
- (2) Standar mutu Buku Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. standar mutu Buku Teks Utama;
 - b. standar mutu Buku Teks Pendamping;
 - c. standar mutu Buku Teks Muatan Lokal; dan
 - d. Standar mutu Buku Nonteks.
- (3) Standar mutu Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup semua jenis Buku di luar Buku Pendidikan.
- (4) Standar mutu Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar mutu Buku cetak; dan
 - b. standar mutu Buku elektronik.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup standar proses pemerolehan Naskah Buku meliputi:
 - a. standar proses pemerolehan Naskah Buku Pendidikan; dan
 - b. standar proses pemerolehan Naskah Buku Umum.
- (2) Standar proses pemerolehan Naskah Buku Pendidikan dan Naskah Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar proses pemerolehan Naskah Buku cetak; dan
 - b. standar proses pemerolehan Naskah Buku elektronik.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup standar proses penerbitan Buku mencakup:
 - a. standar proses penerbitan Buku Pendidikan; dan
 - b. standar proses penerbitan Buku Umum.

- (2) Standar proses penerbitan Buku Pendidikan dan Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar proses penerbitan Buku cetak; dan
 - b. standar proses penerbitan Buku elektronik.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Kaidah pemerolehan Naskah Buku meliputi:
 - a. Kaidah pemerolehan Naskah Buku Pendidikan; dan
 - b. Kaidah pemerolehan Naskah Buku Umum.
- (2) Kaidah pemerolehan Naskah Buku Pendidikan dan Naskah Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaidah pemerolehan Naskah Buku cetak; dan
 - b. Kaidah pemerolehan Naskah Buku elektronik.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Kaidah penerbitan Buku meliputi:
 - a. Kaidah penerbitan Buku Pendidikan; dan
 - b. Kaidah penerbitan Buku Umum.
- (2) Kaidah penerbitan Buku Pendidikan dan Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaidah penerbitan Buku cetak; dan
 - b. Kaidah penerbitan Buku elektronik.

BAB II

STANDAR MUTU BUKU PENDIDIKAN DAN BUKU UMUM

Bagian Kesatu

Standar Mutu Buku Pendidikan

Pasal 8

- Standar mutu Buku Pendidikan terdiri atas:
- a. standar materi;
 - b. standar penyajian;

- c. standar desain: dan
- d. standar grafika.

Pasal 9

- (1) Standar materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan standar pemenuhan:
 - a. syarat isi Buku; dan
 - b. standar kelayakan isi Buku.
- (2) Syarat isi Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
 - a. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
 - b. tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;
 - c. tidak mengandung unsur pornografi;
 - d. tidak mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. tidak mengandung ujaran kebencian.
- (3) Standar kelayakan isi Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. kelayakan isi Buku Teks; dan
 - b. kelayakan isi Buku nonteks.
- (4) Kelayakan isi Buku Teks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup:
 - a. Buku Teks Utama;
 - b. Buku Teks Pendamping; dan
 - c. Buku Teks Muatan Lokal.
- (5) Kelayakan isi Buku Teks Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup aspek:
 - a. kebenaran dari segi keilmuan;
 - b. kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku;
 - c. kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; dan
 - e. kesatupaduan antarbagian isi Buku.

- (6) Kelayakan isi Buku Teks Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup aspek:
 - a. keluasan, kedalaman, dan kelengkapan materi pokok;
 - b. kebenaran dari segi keilmuan;
 - c. kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku;
 - d. kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; dan
 - f. kesatupaduan antarbagian isi Buku.
- (7) Kelayakan isi Buku Teks Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mencakup aspek:
 - a. kesesuaian dengan kearifan lokal, keunikan dan/atau potensi daerah;
 - b. kesesuaian dengan dokumen muatan lokal;
 - c. kebenaran dari segi keilmuan;
 - d. kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; dan
 - f. kesatupaduan antarbagian isi Buku.
- (8) Kelayakan isi Buku nonteks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup aspek:
 - a. kesesuaian untuk pengayaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
 - b. keterkaitan dengan standar nasional pendidikan;
 - c. kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan kesesuaian dengan konteks serta lingkungan.
- (9) Buku nonteks sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa Buku pengayaan, referensi, atau panduan yang memuat materi untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Pasal 10

- (1) Standar penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup aspek:
 - a. kelayakan penyampaian isi Buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; dan
 - b. kelayakan penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif sesuai dengan tingkat penguasaan Bahasa peserta didik.
- (2) Kelayakan penyampaian isi Buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pola penulisan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik secara runtut dan berkesinambungan.
- (3) Kelayakan penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tingkat kesederhanaan atau tingkat kerumitan bahasa sesuai dengan kemampuan berbahasa peserta didik dan perjenjangan Buku.

Pasal 11

- (1) Standar desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan:
 - a. standar penggunaan ilustrasi;
 - b. standar pendesainan halaman isi; dan
 - c. standar pendesainan halaman kover Buku.
- (2) Penerapan standar desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Pasal 12

- (1) Standar grafika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:
 - a. standar kualitas hasil cetak untuk Buku cetak; dan
 - b. standar kualitas hasil tampilan elektronik untuk Buku elektronik.

- (2) Penggunaan standar grafika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek ramah pengguna, aman, dan nyaman.
- (3) Standar kualitas hasil cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. kualitas format;
 - b. kualitas cetak;
 - c. kualitas jilid; dan
 - d. kualitas sisir/potong bersih.
- (4) Standar kualitas hasil tampilan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. keterbacaan pada berbagai perangkat dan platform;
 - b. ketersediaan dalam ukuran fail yang relatif ringan; dan
 - c. kemudahan didistribusikan kepada pengguna.

Bagian Kedua Standar Mutu Buku Umum

Pasal 13

Standar mutu Buku Umum terdiri atas:

- a. standar materi;
- b. standar penyajian;
- c. standar desain; dan
- d. standar grafika.

Pasal 14

- (1) Standar materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan:
 - a. standar pemenuhan syarat isi Buku; dan
 - b. standar kelayakan isi Buku.
- (2) Standar pemenuhan syarat isi Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
 - a. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
 - b. tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;

- c. tidak mengandung unsur pornografi;
 - d. tidak mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. tidak mengandung ujaran kebencian.
- (3) Standar kelayakan isi Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketepatan;
 - b. keterpaduan;
 - c. kejelasan; dan
 - d. kelegalan.
- (4) Ketepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pemenuhan aspek kebenaran dari segi data dan fakta dalam Naskah Buku.
- (5) Ketentuan mengenai ketepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk Buku Fiksi.
- (6) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pemenuhan aspek keutuhan dan kelengkapan Naskah Buku.
- (7) Kejelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pemenuhan aspek kemudahan untuk mengenali pesan penting pada Naskah Buku.
- (8) Kelegalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menyangkut pemenuhan aspek keabsahan hak cipta Naskah Buku.

Pasal 15

- (1) Standar penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan standar:
- a. kelayakan penyampaian isi Buku sesuai dengan pembaca sasaran; dan
 - b. kelayakan penggunaan bahasa baku.
- (2) Standar kelayakan penyampaian isi Buku sesuai dengan pembaca sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan penyampaian materi dengan pola dan/atau alur yang sesuai dengan ragam dan genre penulisan.

- (3) Standar kelayakan penggunaan bahasa baku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
 - a. tingkat kesederhanaan atau tingkat kerumitan bahasa sesuai dengan kemampuan berbahasa pembaca sasaran; dan
 - b. ketaatasasan terhadap pedoman kebahasaan berlaku khusus pada ragam naskah yang menggunakan bahasa baku.

Pasal 16

- (1) Standar desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan standar:
 - a. penggunaan ilustrasi;
 - b. desain halaman isi; dan
 - c. desain kover Buku.
- (2) Penggunaan standar desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pembaca sasaran.
- (3) Standar penggunaan ilustrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memenuhi kesesuaian dengan pembaca sasaran, ketepatan objek ilustrasi, dan kemenarikan.
- (4) Standar desain halaman isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi kriteria anatomi Buku, kejelasan dan keterbacaan, serta kemenarikan.
- (5) Standar desain kover Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memenuhi kriteria anatomi kover Buku, kejelasan dan keterbacaan, serta kemenarikan.

Pasal 17

- (1) Standar grafika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan standar:
 - a. kualitas hasil cetak untuk Buku cetak; dan
 - b. kualitas hasil tampilan elektronik untuk Buku elektronik.
- (2) Penggunaan standar grafika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek ramah pengguna, aman, dan nyaman.

- (3) Standar kualitas hasil cetak untuk Buku cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. kualitas format;
 - b. kualitas cetak;
 - c. kualitas jilid; dan
 - d. kualitas sisir atau potong bersih.
- (4) Standar kualitas hasil tampilan elektronik untuk Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. keterbacaan pada berbagai perangkat dan platform;
 - b. ketersediaan dalam ukuran fail yang relatif ringan; dan
 - c. kemudahan pendistribusian secara elektronik melalui berbagai platform kepada pengguna.

Pasal 18

Ketentuan mengenai rincian standar mutu Buku Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan standar mutu Buku Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

STANDAR PROSES DAN KAIDAH PEMEROLEHAN NASKAH

Bagian Kesatu

Standar Proses Pemerolehan Naskah

Pasal 19

- (1) Standar proses pemerolehan Naskah Buku terdiri atas:
 - a. standar penulisan;
 - b. standar penerjemahan; dan
 - c. standar penyaduran.

- (2) Standar proses pemerolehan Naskah Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Buku Pendidikan dan Buku Umum.

Paragraf 1

Standar Penulisan

Pasal 20

Standar penulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mencakup tahapan:

- a. prapenulisan;
- b. penulisan draf;
- c. perevisian; dan
- d. penyuntingan mandiri.

Pasal 21

- (1) Prapenulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mencakup penentuan:
 - a. tema atau topik;
 - b. tujuan penulisan;
 - c. pembaca sasaran;
 - d. sumber penulisan; dan
 - e. kerangka penulisan.
- (2) Prapenulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghasilkan ikhtisar penulisan Buku agar proses penulisan draf Buku menjadi sistematis dan terarah.

Pasal 22

- (1) Penulisan draf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan proses menyusun naskah sesuai dengan unsur prapenulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

- (2) Penulisan draf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penulisan:
 - a. bagian awal naskah;
 - b. bagian isi naskah; dan
 - c. bagian akhir naskah.

Pasal 23

- (1) Perevisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c mencakup perbaikan dari segi:
 - a. struktur;
 - b. sistematika; dan
 - c. gaya penulisan.
- (2) Perbaikan struktur penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perbaikan pola atau alur penulisan berdasarkan jenis teks.
- (3) Perbaikan sistematika penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perbaikan klasifikasi bab.
- (4) Perbaikan gaya penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyelarasan bahasa tulisan sesuai dengan jenis teks.

Pasal 24

- (1) Penyuntingan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan perbaikan yang dilakukan terhadap draf naskah dari segi:
 - a. kesalahan tipografi;
 - b. kesalahan bahasa;
 - c. kesalahan data dan fakta; dan
 - d. pelanggaran legalitas dan norma.
- (2) Perbaikan kesalahan tipografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perbaikan atas pemilihan, penataan, dan pengaturan fon untuk menciptakan kejelasan dan keterbacaan teks yang optimal.

- (3) Perbaiki kesalahan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perbaikan diksi, ejaan, tata bentuk, tata kalimat, dan paragraf.
- (4) Perbaiki kesalahan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perbaikan data dan fakta berdasarkan sumber yang sahih dan mutakhir.
- (5) Perbaiki atas pelanggaran legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perbaikan atas materi kutipan teks dan gambar serta perbaikan atas rujukan teks dan gambar untuk menghindari pelanggaran hak cipta.
- (6) Perbaiki atas pelanggaran norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perbaikan materi draf naskah untuk memenuhi syarat isi Buku.

Paragraf 2

Standar Penerjemahan

Pasal 25

- (1) Standar penerjemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. analisis isi;
 - b. pengalihbahasaan; dan
 - c. penyelarasan.
- (2) Standar penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu tahapan.

Pasal 26

- (1) Analisis isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan tahap awal penerjemahan untuk mengetahui makna tekstual dan kontekstual dalam memperoleh pemahaman pesan dari Buku yang akan diterjemahkan.
- (2) Makna tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan makna berdasarkan teks yang dibaca sesuai dengan arti kamus dan tata bahasa.

- (3) Makna kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan makna teks sesuai dengan konteks ruang, waktu, tema, dan budaya masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pengalihbahasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan tahap pengalihan isi Buku dari bahasa sumber ke bahasa sasaran secara sepadan sesuai dengan Kaidah dan konteks.
- (2) Pengalihan isi Buku secara sepadan sesuai dengan Kaidah dan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesepadanan:
 - a. makna tekstual dan kontekstual;
 - b. gaya penulisan; dan
 - c. jenis teks.

Pasal 28

- (1) Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan tahap evaluasi dan revisi hasil pengalihbahasaan untuk menyempurnakan hasil terjemahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peninjauan kembali kualitas hasil terjemahan dengan memperhatikan kesepadanan makna tekstual dan kontekstual, gaya penulisan, dan jenis teks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyempurnaan hasil terjemahan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3
Standar Penyaduran

Pasal 29

- (1) Standar penyaduran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c merupakan standar proses mengubah Buku dari Buku sumber menjadi Buku saduran sesuai dengan maksud pihak penyadur.
- (2) Standar penyaduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian ide cerita; dan
 - b. kesesuaian alur cerita.
- (3) Standar penyaduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan:
 - a. analisis isi;
 - b. prapenyaduran;
 - c. penulisan draf saduran; dan
 - d. penyelarasan.

Pasal 30

- (1) Analisis isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a merupakan telaah naskah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai teks sumber yang akan disadur.
- (2) Analisis isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahap:
 - a. pengkajian terhadap keseluruhan isi Buku untuk mengetahui makna tekstual; dan
 - b. pengkajian terhadap keseluruhan isi Buku untuk mengetahui makna kontekstual.

Pasal 31

- (1) Prapenyaduran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b merupakan tahap identifikasi dan penemuan gagasan utama naskah sumber, pembaca sasaran, penokohan, penggunaan latar, dan penggunaan alur.

- (2) Prapenyaduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahap:
 - a. penulisan kembali teks sumber ke dalam teks sasaran; dan
 - b. penyusunan sistematika dari teks sumber dalam bentuk ikhtisar.

Pasal 32

- (1) Penulisan draf saduran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c merupakan tahap penyusunan naskah saduran dengan mengalihkan gagasan utama teks sumber ke dalam saduran sesuai dengan jenis karya, struktur karya, gaya penulisan, latar, dan alur.
- (2) Penulisan draf saduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menyesuaikan ide dan alur cerita;
 - b. mempertahankan genre sesuai dengan Buku sumber; dan
 - c. menyulih unsur budaya dalam teks sumber ke dalam teks sasaran.

Pasal 33

- (1) Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d merupakan tahap peninjauan dan perevisian hasil penyaduran untuk menyempurnakan draf naskah saduran agar sesuai dengan Kaidah penyaduran dan standar mutu naskah saduran.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan;
 - a. peninjauan mengenai kesepadanan, keberterimaan, dan keterbacaan saduran sesuai dengan karakteristik Buku sumber; dan
 - b. perevisian unsur bahasa dan budaya untuk menghasilkan naskah saduran yang sesuai dengan tingkat pengetahuan, bahasa, serta sesuai dengan budaya pembaca sasaran.

Bagian Kedua
Kaidah Pemerolehan Naskah Buku

Pasal 34

Kaidah pemerolehan Naskah Buku terdiri atas:

- a. Kaidah penulisan;
- b. Kaidah penerjemahan; dan
- c. Kaidah penyaduran.

Paragraf 1
Kaidah Penulisan

Pasal 35

- (1) Kaidah penulisan Naskah Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a mencakup pemenuhan:
 - a. syarat isi Buku; dan
 - b. syarat penyajian Buku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat isi buku pada standar materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat isi Buku pada kaidah penulisan Naskah Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Syarat penyajian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. kejelasan;
 - b. keringkasan; dan
 - c. keterpautan.
- (4) Kejelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kemudahan materi untuk dipahami dari segi ketaatasasan, ketedasan, serta ketelitian data dan fakta.
- (5) Keringkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan keefektifan penyampaian materi dari segi kebahasaan.
- (6) Keterpautan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kesinambungan antarbagian dan keterhubungan legalitas kutipan dan sumber.

Paragraf 2
Kaidah Penerjemahan

Pasal 36

Kaidah penerjemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b mencakup:

- a. kesamaan ide antara teks bahasa sumber dan teks bahasa sasaran;
- b. kesesuaian dengan struktur kalimat baku dan struktur paragraf bahasa sasaran;
- c. kesesuaian idiomatis atau parafrasa ke dalam bahasa sasaran; dan
- d. kesesuaian konteks budaya dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran.

Pasal 37

Kesamaan ide antara teks bahasa sumber dan teks bahasa sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a ditujukan agar:

- a. tidak terjadi pergeseran dari makna sebenarnya;
- b. tidak terjadi perubahan jenis teks; dan
- c. pesan dari teks bahasa sumber tersampaikan.

Pasal 38

Kesesuaian dengan struktur kalimat baku dan struktur paragraf bahasa sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b ditujukan agar naskah terjemahan memenuhi:

- a. Kaidah struktur penyusunan kalimat sesuai genre;
- b. Kaidah konstruksi paragraf; dan
- c. kohesi dan koherensi.

Pasal 39

Kesesuaian idiomatis atau parafrasa ke dalam bahasa sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan dengan:

- a. pencarian idiomatis yang sepadan dalam bahasa sasaran; atau
- b. penggunaan parafrasa bahasa sasaran untuk kata atau frasa idiomatis bahasa sumber yang tidak ada dalam bahasa sasaran.

Pasal 40

Kesesuaian konteks budaya dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d menekankan agar penerjemahan dilakukan dengan memperhatikan aspek budaya bahasa sumber dengan latar budaya dan bahasa sasaran agar tidak bertentangan dengan nilai, norma, dan budaya.

Paragraf 3

Kaidah Penyaduran

Pasal 41

Kaidah penyaduran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c mencakup:

- a. ketersampaian ide pokok dari Buku sumber ke dalam Buku sasaran;
- b. ketaatan terhadap Kaidah bahasa sasaran; dan
- c. kesesuaian dengan budaya sasaran.

Pasal 42

- (1) Ketersampaian ide pokok dari Buku sumber ke dalam Buku sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a menekankan agar ide pokok atau gagasan utama yang disadur ke dalam Buku sasaran memiliki kesepadanan dengan ide pokok atau gagasan utama Buku sumber.
- (2) Kesepadanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar naskah saduran:
 - a. tidak mengubah tema, penokohan atau perwatakan, dan alur cerita yang terdapat dalam Buku sumber; dan

- b. mempertahankan jenis teks Buku sumber.

Pasal 43

Ketaatan terhadap Kaidah bahasa sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan dengan memperhatikan kesepadanan dengan struktur bahasa sasaran.

Pasal 44

Kesesuaian dengan budaya sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan dengan menyesuaikan konteks situasi dan konteks budaya sasaran.

Pasal 45

Ketentuan mengenai rincian standar proses dan Kaidah pemerolehan Naskah Buku Pendidikan dan Naskah Buku Umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

STANDAR PROSES DAN KAIDAH PENERBITAN BUKU PENDIDIKAN DAN BUKU UMUM

Bagian Kesatu

Standar Proses Penerbitan Buku

Pasal 46

Standar proses penerbitan Buku terdiri atas:

- a. standar pengeditan;
- b. standar pengilustrasian; dan
- c. standar pendesainan.

Paragraf 1
Standar Pengeditan

Pasal 47

Standar pengeditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas:

- a. pengeditan substantif;
- b. pengeditan mekanis; dan
- c. pengeditan visual.

Pasal 48

- (1) Pengeditan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan terhadap:
 - a. struktur kerangka penyajian;
 - b. materi; dan
 - c. perwajahan.
- (2) Pengeditan struktur kerangka penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup perubahan dan perbaikan yang dilakukan terhadap sistematika, dan/atau alur, serta gaya bahasa naskah sesuai dengan pembaca sasaran.
- (3) Pengeditan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup perbaikan kebenaran, kelengkapan, ketuntasan isi, dan/atau alur cerita naskah sesuai dengan genre dan pembaca sasaran.
- (4) Pengeditan perwajahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup perbaikan tipografi dan desain bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir Buku sesuai dengan pembaca sasaran.

Pasal 49

- (1) Pengeditan mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan terhadap:
 - a. ejaan;
 - b. tata bahasa; dan
 - c. makna.

- (2) Pengeditan ejaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup perbaikan penulisan kata, pemakaian tanda baca, pemakaian huruf, pemakaian angka, dan penulisan singkatan, serta akronim.
- (3) Pengeditan tata bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup perbaikan kata bentukan, klausa, kalimat, dan paragraf.
- (4) Pengeditan makna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup perbaikan pilihan kata atau diksi.

Pasal 50

- (1) Pengeditan visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan terhadap:
 - a. gambar;
 - b. infografik; dan
 - c. tipografi.
- (2) Pengeditan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup perbaikan terhadap:
 - a. kesesuaian gambar sebagai penjelas dan/atau pendukung materi;
 - b. kepatutan norma gambar;
 - c. kualitas tampilan gambar;
 - d. ketepatan judul gambar;
 - e. ketepatan keterangan gambar; dan
 - f. kelegalan sumber gambar.
- (3) Pengeditan infografik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup perbaikan terhadap:
 - a. kesesuaian infografik sebagai penjelas dan/atau pendukung materi;
 - b. kebenaran data pada grafik;
 - c. ketepatan penggunaan simbol/ikon; dan
 - d. kelegalan sumber gambar dan data.
- (4) Pengeditan tipografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup perbaikan terhadap:
 - a. kejelasan tipe, jenis, ukuran, dan warna fon pada keterangan gambar; dan
 - b. kejelasan legenda pada gambar.

Paragraf 2
Standar Pengilustrasian

Pasal 51

- (1) Standar pengilustrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri atas:
 - a. pengilustrasian manual; dan
 - b. pengilustrasian digital.
- (2) Standar pengilustrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan:
 - a. prasketsa;
 - b. pembuatan sketsa; dan
 - c. pengerjaan ilustrasi.

Pasal 52

- (1) Prasketsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a merupakan tahap pengenalan dan pemahaman atas naskah serta kebutuhan ilustrasi.
- (2) Prasketsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan:
 - a. perancangan konsep ilustrasi;
 - b. pengkajian referensi; dan
 - c. pemilihan teknik ilustrasi.

Pasal 53

- (1) Pembuatan sketsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b merupakan tahap penuangan awal konsep ilustrasi dalam bentuk sketsa oleh ilustrator.
- (2) Pembuatan sketsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan:
 - a. pengerjaan sketsa kasar;
 - b. pengajuan sketsa kepada editor; dan
 - c. perbaikan sketsa.

Pasal 54

- (1) Pengerjaan ilustrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c merupakan tahap pengerjaan dan penyempurnaan ilustrasi.
- (2) Pengerjaan ilustrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan:
 - a. pengilustrasian berdasarkan prasketsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2);
 - b. pendiskusian ilustrasi; dan
 - c. penyempurnaan ilustrasi.

Paragraf 3

Standar Pendesainan

Pasal 55

- (1) Standar pendesainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c terdiri atas:
 - a. pendesainan Buku cetak; dan
 - b. pendesainan Buku digital.
- (2) Standar pendesainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahap:
 - a. penerapan ilustrasi ke dalam desain;
 - b. pendesainan halaman isi; dan
 - c. pendesainan kover Buku.

Pasal 56

- (1) Penerapan ilustrasi ke dalam desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a merupakan tahap penataletakan ilustrasi sesuai dengan fungsinya.
- (2) Penerapan ilustrasi ke dalam desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kategori dan format Buku;
 - b. ekspresi visual sesuai dengan pembaca sasaran; dan
 - c. keselarasan antar-elemen ilustrasi dan desain halaman.

Pasal 57

- (1) Pendesainan halaman isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b merupakan tahap penerapan elemen desain pada templat halaman isi Buku.
- (2) Pendesainan halaman isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perancangan templat halaman isi Buku;
 - b. penentuan tipografi halaman isi Buku; dan
 - c. penerapan templat dan tipografi menjadi desain halaman isi.

Pasal 58

- (1) Pendesainan kover Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c merupakan tahap penerapan elemen desain pada templat kover Buku.
- (2) Pendesainan kover Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengonsepan ukuran, tampilan fisik Buku, dan bahan kover sesuai dengan isi dan penggunaan;
 - b. perancangan templat kover depan, kover belakang, dan punggung Buku;
 - c. penentuan tipografi kover Buku; dan
 - d. penerapan templat, tipografi, dan elemen desain menjadi desain kover Buku.

Pasal 59

- (1) Selain memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), standar pendesainan untuk Buku digital juga secara khusus mencakup tahap:
 - a. pengembangan aplikasi;
 - b. penggunaan fitur elektronik dan keterbacaan ikon fitur; dan
 - c. pendistribusian konten.

- (2) Pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi karakteristik:
 - a. kemudahan Buku digital diakses oleh pengguna atau pembaca sasaran;
 - b. kemampuan Buku digital untuk disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. kemampuan Buku digital untuk diperbarui sesuai dengan perkembangan dan perubahan teknologi;
 - d. kemampuan Buku digital untuk digunakan pada piranti atau platform yang berbeda; dan
 - e. kemudahan Buku digital untuk dikembangkan lebih lanjut oleh pengembang.
- (3) Penggunaan fitur elektronik dan keterbacaan ikon fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi karakteristik:
 - a. pilihan fitur dan kelengkapan fungsi fitur pada setiap format Buku digital;
 - b. ketersediaan akses ke menu pemutaran dan kontrol media;
 - c. kejelasan dan kemudahan penggunaan ikon fitur; dan
 - d. efektivitas dan efisiensi tampilan antarmuka.
- (4) Pendistribusian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi karakteristik:
 - a. kepastian akses terhadap konten yang benar setiap saat;
 - b. ketersediaan data dan informasi secara benar dan dapat ditelusuri kembali;
 - c. kemampuan lintas operasi pada piranti dan platform yang berbeda;
 - d. keutuhan dan keajegan konten saat didistribusikan;
 - e. keabsahan konten Buku digital yang didistribusikan; dan
 - f. keamanan Buku digital dengan penerapan manajemen hak cipta digital.

Bagian Kedua
Kaidah Penerbitan Buku

Pasal 60

Kaidah penerbitan Buku terdiri atas:

- a. Kaidah pengeditan;
- b. Kaidah pengilustrasian; dan
- c. Kaidah pendesainan.

Paragraf 1

Kaidah Pengeditan

Pasal 61

Kaidah pengeditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a mencakup:

- a. pengeditan substantif;
- b. pengeditan mekanis; dan
- c. pengeditan visual.

Pasal 62

- (1) Pengeditan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a mencakup:
 - a. ketaatasasan substantif;
 - b. ketelitian penyajian data dan fakta; dan
 - c. kelegalan.
- (2) Ketaatasasan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeditan Naskah Buku yang dilakukan dengan cara menghilangkan, menambahkan, atau menulis ulang bagian tertentu agar sesuai dengan syarat isi Buku, format, jenis, perjenjangan Buku, dan kebutuhan pengguna.
- (3) Ketelitian penyajian data dan fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeditan Naskah Buku nonfiksi yang dilakukan dengan cara merujuk pada sumber utama.

- (4) Kelegalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeditan Naskah Buku yang dilakukan dengan cara membandingkan antara kutipan langsung atau kutipan tidak langsung dan sumber asli.

Pasal 63

- (1) Pengeditan mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b mencakup:
 - a. kebahasaan; dan
 - b. kejelasan gaya penyajian
- (2) Kebahasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeditan Naskah Buku yang dilakukan dengan cara memperbaiki ejaan, tata bahasa, dan makna sesuai dengan pedoman kebahasaan.
- (3) Kejelasan gaya penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeditan penyajian yang dilakukan dengan cara memperbaiki gaya bahasa dan gaya penulisan sesuai dengan pembaca sasaran dan genre Naskah Buku.

Pasal 64

- (1) Pengeditan visual sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf c mencakup pengeditan untuk mendapatkan kejelasan visual.
- (2) Pengeditan visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelegalan gambar visual;
 - b. kepatutan gambar visual; dan
 - c. ketepatan gambar visual.
- (3) Kelegalan gambar visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memastikan penggunaan gambar visual secara legal dan tidak melanggar hak cipta.
- (4) Kepatutan gambar visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memastikan penggunaan gambar visual sesuai dengan norma, etika,

dan syarat isi Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

- (5) Ketepatan gambar visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan memastikan pemilihan dan penggunaan gambar visual yang sesuai dengan pembaca sasaran dan pesan yang ingin dikomunikasikan.

Paragraf 2

Kaidah Pengilustrasian

Pasal 65

- (1) Kaidah pengilustrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b mencakup:
 - a. kesesuaian makna;
 - b. kejelasan objek ilustrasi; dan
 - c. kemenarikan.
- (2) Kesesuaian makna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membuat ilustrasi yang sesuai dengan jenis Buku, genre Buku, dan pembaca sasaran.
- (3) Kejelasan objek ilustrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan membuat ilustrasi yang tepat sesuai dengan pesan naskah.
- (4) Kemenarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan membuat ilustrasi yang bernilai estetika dan memperkaya kosakata visual pembaca.

Paragraf 3

Kaidah Pendesainan

Pasal 66

- (1) Kaidah pendesainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c mencakup:
 - a. tata letak;
 - b. tipografi;

- c. struktur; dan
 - d. keterbacaan dan kejelasan.
- (2) Tata letak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendesainan yang dilakukan dengan penerapan prinsip komposisi visual.
 - (3) Penerapan prinsip komposisi visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keseimbangan, kesatuan, irama, penekanan, dan proporsi.
 - (4) Tipografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendesainan yang dilakukan dengan pemilihan, penataan, dan distribusi fon untuk menciptakan kejelasan dan keterbacaan teks yang optimal.
 - (5) Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendesainan yang dilakukan dengan penyusunan anatomi halaman atau paginasi.
 - (6) Penyusunan anatomi halaman atau paginasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
 - (7) Keterbacaan dan kejelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pendesainan yang dilakukan dengan perwujudan unsur desain secara harmonis dan memberikan kejelasan berdasarkan tingkat penerimaan pembaca sasaran.

Pasal 67

Ketentuan mengenai rincian standar proses dan Kaidah penerbitan Buku Pendidikan dan Buku Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Buku Pendidikan yang telah ditetapkan kelayakan penggunaannya pada satuan pendidikan sebelum Peraturan

Menteri ini diundangkan, tetap dapat digunakan dalam proses pembelajaran sampai dengan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Buku Pendidikan yang sedang dalam proses penilaian tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penilaian Buku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan, Kriteria Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran yang layak yang digunakan oleh Satuan Pendidikan, Pelaku penerbitan baik untuk Buku Teks Pelajaran dan/atau Buku Non Teks Pelajaran, Buku Teks Pelajaran yang telah digunakan pada Satuan Pendidikan, dan Buku Teks Pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 527

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR MUTU BUKU, STANDAR PROSES DAN
KAIDAH PEMEROLEHAN NASKAH, SERTA STANDAR
PROSES DAN KAIDAH PENERBITAN BUKU

STANDAR MUTU BUKU PENDIDIKAN DAN BUKU UMUM

I. STANDAR MUTU BUKU PENDIDIKAN

Buku pendidikan terdiri atas buku teks dan buku nonteks. Buku teks terdiri atas buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku teks muatan lokal. Standar mutu buku pendidikan mencakup semua jenis buku pendidikan, baik yang diterbitkan dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk elektronik.

Standar mutu Buku Pendidikan merupakan ukuran kualitas Buku Pendidikan dari aspek isi/substansi dan fisik buku. Standar mutu buku pendidikan terdiri atas (a) standar materi, (b) standar penyajian, (c) standar desain, dan (d) standar grafika (untuk buku cetak) atau standar format digital (untuk buku elektronik).

A. STANDAR MATERI

Standar materi mencakup pemenuhan syarat isi buku, dan kelayakan isi buku.

Buku pendidikan wajib memenuhi syarat isi sebagai berikut:

1. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
2. tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antar-golongan;
3. tidak mengandung unsur pornografi;
4. tidak mengandung unsur kekerasan; dan
5. tidak mengandung ujaran kebencian.

Kriteria nilai-nilai Pancasila mengacu pada Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila. Kriteria mengenai unsur SARA, pornografi, kekerasan, dan

ujaran kebencian mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

1. Standar kelayakan isi buku teks utama yang terdiri atas buku siswa dan buku panduan guru mencakup aspek-aspek berikut.

a. Kebenaran dari Segi Keilmuan

Teori, konsep, hukum, postulat, dalil, atau aksioma yang disajikan tidak menimbulkan bias dan multitafsir serta sesuai dengan definisi yang berlaku dalam bidang ilmu. Fakta yang disajikan sesuai dengan kenyataan empiris serta efektif dan efisien untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Prosedur/metode yang disajikan bersifat runtut dan logis sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik secara baik dan benar.

b. Kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan dan Kurikulum yang Berlaku

Materi yang disajikan mencakup keseluruhan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk tingkat kelas dan jenjang pendidikan yang sesuai berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku.

c. Kesesuaian dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Materi yang disajikan mengakomodasi perkembangan keilmuan dan teknologi terkini sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Uraian, contoh, dan pelatihan yang diberikan mendorong peserta didik untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

d. Kesesuaian dengan Konteks dan Lingkungan

Materi yang diuraikan berkesesuaian dengan keseharian peserta didik, kearifan lokal, dan konteks kehidupan secara luas.

e. Kesatupaduan Antarbagian Isi Buku.

Setiap bagian buku saling mengait, saling melengkapi, dan saling berkesinambungan sehingga alur pembahasan dapat dipahami oleh peserta didik.

2. Standar kelayakan isi buku teks pendamping yang terdiri atas buku siswa mencakup aspek-aspek berikut.

a. Keluasan, Kedalaman, dan Kelengkapan Materi Pokok

Materi buku teks pendamping harus mengacu pada buku teks utama siswa. Buku teks pendamping bersifat memperluas, memperdalam, memperkaya, dan/atau melengkapi pembahasan beberapa kompetensi dari buku teks utama.

b. Kebenaran dari Segi Keilmuan

Teori, konsep, hukum, postulat, dalil, atau aksioma yang disajikan tidak menimbulkan bias atau multitafsir dan sesuai dengan definisi yang berlaku dalam bidang ilmu. Fakta yang disajikan sesuai dengan kenyataan empiris serta efektif dan efisien untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Prosedur/metode yang disajikan bersifat runtut dan logis sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik secara baik dan benar.

c. Kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan dan Kurikulum yang Berlaku

Materi yang disajikan tidak mencakup keseluruhan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk tingkat kelas dan jenjang pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku. Akan tetapi, materi yang disajikan harus sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan di dalam standar nasional pendidikan dan kurikulum.

d. Kesesuaian dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Materi yang disajikan mengakomodasi perkembangan keilmuan dan teknologi terkini sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Uraian, contoh, dan pelatihan yang diberikan mendorong peserta didik untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

e. Kesesuaian dengan Konteks dan Lingkungan

Materi yang diuraikan berkesesuaian dengan keseharian peserta didik, kearifan lokal, dan konteks kehidupan secara luas.

f. Kesatupaduan Antarbagian Isi Buku.

Setiap bagian buku berkesinambungan sehingga alur pembahasan dapat dipahami oleh peserta didik. Seluruh bagian buku merupakan satu kesatuan yang tidak tersekat-sekat antara satu dan lainnya.

3. Standar kelayakan isi buku teks muatan lokal mencakup aspek berikut.

a. Kesesuaian dengan Kearifan Lokal, Keunikan, dan/atau Potensi Daerah

Materi buku teks muatan lokal mengacu pada kearifan lokal, keunikan, dan/atau potensi yang telah ditetapkan sebagai keunggulan daerah. Muatan lokal dapat berupa seni budaya; pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; bahasa; dan/atau teknologi.

b. Kesesuaian dengan Dokumen Muatan Lokal

Materi buku teks muatan lokal mengacu pada dokumen muatan lokal yang berisikan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik dan silabus.

c. Kebenaran dari Segi Keilmuan

Teori, konsep, hukum, postulat, dalil, atau aksioma yang disajikan tidak menimbulkan bias atau multitafsir dan sesuai dengan definisi yang berlaku dalam bidang ilmu. Fakta yang disajikan sesuai dengan kenyataan empiris serta efektif dan efisien untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Prosedur/metode yang disajikan bersifat runtut dan logis sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik secara baik dan benar.

d. Kesesuaian dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Materi yang disajikan mengakomodasi perkembangan keilmuan dan teknologi terkini sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Uraian, contoh, dan pelatihan yang diberikan mendorong peserta didik untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

e. Kesesuaian dengan Konteks dan Lingkungan

Materi yang diuraikan berkesesuaian dengan keseharian peserta didik, kearifan lokal, dan konteks kehidupan dalam wilayah provinsi.

f. Kesatupaduan Antarbagian Isi Buku.

Setiap bagian buku berkesinambungan sehingga alur pembahasan dapat dipahami oleh peserta didik. Seluruh bagian buku merupakan satu kesatuan yang tidak tersekat-sekat antara satu dan lainnya.

4. Standar kelayakan isi buku nonteks mencakup aspek berikut.

a. Kesesuaian sebagai Pengayaan Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan.

Materi yang disajikan dapat mencakup:

- 1) sebagian kompetensi yang terdapat di dalam standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku dan digunakan sebagai bahan pengayaan, rujukan, panduan dalam kegiatan pendidikan, atau pembelajaran dari berbagai jenjang pendidikan sesuai dengan peruntukannya;
- 2) prinsip, prosedur, deskripsi materi pokok, atau model pembelajaran yang dapat digunakan oleh para pendidik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pendidik.

b. Keterkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan

Materi yang disajikan mendukung pencapaian kompetensi peserta didik untuk tingkat kelas dan jenjang pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku.

c. Kesesuaian dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Materi yang disajikan mengakomodasi perkembangan keilmuan dan teknologi terkini sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Uraian, contoh, dan pelatihan yang diberikan mendorong peserta didik untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

d. Kesesuaian dengan Konteks dan Lingkungan

Materi yang diuraikan berkesesuaian dengan keseharian peserta didik, kearifan lokal, dan konteks kehidupan secara luas.

B. STANDAR PENYAJIAN

Standar penyajian merupakan standar penyampaian isi buku yang mencakup aspek kelayakan berikut.

1. Penyampaian Isi Buku sesuai dengan Tingkat Perkembangan Psikologi dan Kemampuan Berbahasa Peserta Didik

Penyampaian materi dapat menggunakan pola berikut ini, yaitu (1) pola hierarkis yang merupakan urutan tingkat pengetahuan secara logis dan sistematis; (2) pola prosedural yang merupakan urutan proses keterampilan secara logis dan sistematis; serta (3) pola klaster (kelompok) yang merupakan pengelompokan materi dalam satu kesatuan tema pembelajaran. Setiap bab disajikan secara runtut dan berkesinambungan sesuai dengan tingkat perkembangan psikologi dan kemampuan berbahasa peserta didik.

2. Penggunaan Bahasa yang Tepat dan Komunikatif sesuai dengan Tingkat Penguasaan Bahasa Peserta Didik

Simpleksitas (kesederhanaan) dan kompleksitas (kerumitan) bahasa yang digunakan sesuai dengan kemampuan berbahasa peserta didik serta mengacu pada pedoman kebahasaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penggunaan bahasa disesuaikan dengan laras bahasa pada ragam naskah.

C. STANDAR DESAIN

Standar desain buku cetak merupakan standar perancangan halaman isi buku dan kover buku yang memenuhi aspek desain komunikasi visual sesuai dengan tingkat perkembangan usia peserta didik. Standar desain buku cetak mencakup

1. penggunaan ilustrasi yang memenuhi kesesuaian dengan pembaca sasaran (peserta didik), ketepatan objek ilustrasi (tujuan, fungsi, dan makna isi buku), dan kemenarikan (estetika);
2. pendesainan halaman isi yang memenuhi kriteria anatomi buku, kejelasan dan keterbacaan, serta kemenarikan; dan

3. pendesainan halaman kover buku yang memenuhi kriteria anatomi kover buku, kejelasan dan keterbacaan, serta kemenarikan.

Standar desain buku elektronik merupakan standar perancangan halaman isi buku dan kover buku yang memenuhi aspek desain komunikasi visual sesuai dengan tingkat perkembangan usia peserta didik dalam format elektronik. Standar desain buku elektronik mencakup

1. pendesainan halaman utama/kover buku yang memenuhi standar anatomi kover buku, kejelasan dan keterbacaan, dan estetika;
2. pendesainan halaman isi yang memenuhi standar anatomi buku, kejelasan dan keterbacaan, dan estetika yang memuat daftar isi interaktif sehingga dapat terhubung ke materi buku elektronik;
3. penggunaan media yang memenuhi standar keterbacaan dan format yang ramah pengguna; dan
4. keterbacaan ikon fitur yang memenuhi standar keterbacaan, format yang ramah pengguna, dan berfungsi dengan baik.

Penggunaan fitur pada buku elektronik disesuaikan dengan:

1. tujuan penggunaan;
2. pembaca/pengguna sasaran; dan
3. teknologi terbaru yang mendukung serta ramah pengguna.

Penggunaan fitur elektronik pada buku elektronik memperhatikan hal-hal berikut.

1. Penggunaan teks statis atau teks bergerak (animasi) dengan menerapkan standar keterbacaan.
2. Penggunaan gambar statis atau gambar bergerak (animasi) dengan resolusi memadai minimal 300 dpi.
3. Penggunaan audio berdurasi paling lama lima menit pada setiap bagian dan penggunaan bahasa dapat disesuaikan dengan kebutuhan (bahasa Indonesia/bahasa daerah/bahasa asing). Kualitas audio sesuai dengan standar penyiaran (*broadcast*), format ogg atau sumber terbuka (*open source*) lainnya dan Moving Picture Experts Group Layer 3 (MPEG-3), serta menggunakan 128 bitrate.
4. Penggunaan video berdurasi paling lama lima menit pada setiap bagian dan penggunaan bahasa dapat disesuaikan dengan kebutuhan (Bahasa Indonesia/bahasa daerah/bahasa asing).

Kualitas video sesuai dengan standar penyiaran (*broadcast*); format Moving Picture Experts Group Layer 4 (MPEG-4), ogv atau sumber terbuka (*open source*) lainnya; dan ukuran resolusi minimal 480 pixels.

5. Penggunaan animasi realitas tertambah (*augmented reality*) berdurasi paling lama lima menit pada setiap bagian. Kualitas animasi sesuai dengan standar penyiaran (*broadcast*), format mp4, ogv, atau sumber terbuka lainnya, dan ukuran resolusi minimal 480 pixels.
6. Penggunaan format interaktif yang ramah pengguna.

D. STANDAR GRAFIKA

Standar grafika merupakan standar kualitas hasil cetak yang ramah pengguna, aman, dan nyaman. Standar grafika buku cetak mencakup hal berikut.

1. Kualitas format, yaitu kesamaan spesifikasi cetak antara dumi (prototipe buku) dan hasil cetak.
2. Kualitas cetak, yaitu ketajaman hasil cetak, kerataan tinta, ketepatan bahan (kertas), dan presisi.
3. Kualitas jilid, yaitu kekuatan penjilidan dan kesesuaian urutan halaman (*kuras/kateren*).
4. Kualitas sisir/potong bersih, yaitu kerapian hasil potong sesuai dengan garis potong.

Standar grafika untuk buku elektronik merupakan standar kualitas hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman. Standar format digital buku elektronik mencakup hal berikut.

1. Penyiapan format digital yang dapat dibaca oleh berbagai aplikasi

Buku elektronik memerlukan perangkat lunak untuk membacanya. Ada berbagai perangkat lunak standar yang banyak digunakan oleh pengembang buku elektronik. Pengembangan buku elektronik dilakukan dengan memilih format digital yang memungkinkan untuk dapat diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan melalui berbagai platform, baik perangkat komputer maupun gawai.

2. Penyiapan format digital dalam ukuran fail yang relatif ringan.

Buku elektronik memiliki kelebihan/kemampuan untuk mengintegrasikan gambar, animasi, dan video di dalamnya sehingga penampilan menjadi lebih menarik. Buku elektronik pendidikan dapat juga menyertakan lembar kegiatan/tugas dan/atau program simulasi yang bersifat interaktif bagi peserta didik dan pendidik. Semakin kompleks buku elektronik umumnya memiliki ukuran fail yang semakin besar. Format aplikasi dan teknik kompresi data dapat dipilih untuk mengintegrasikan gambar, animasi, dan video dengan kualitas tampilan dan kecepatan respons menggunakan ukuran fail relatif kecil sehingga mudah dan cepat diakses pada berbagai perangkat komputer dan gawai.

3. Penyiapan format digital yang dapat didistribusikan kepada pengguna dengan mudah.

Pengembang buku elektronik perlu menyiapkan hasil karyanya dalam format digital yang optimal sesuai dengan desain buku elektronik yang dikembangkannya sehingga mudah didistribusikan, diunduh, dan digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan. Format digital yang dipilih harus mampu menampilkan konten secara baik dan utuh.

II. STANDAR MUTU BUKU UMUM

Buku umum merupakan buku-buku di luar buku pendidikan. Standar mutu buku umum baik yang diterbitkan dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk elektronik terdiri atas: (a) standar materi, (b) standar penyajian, (c) standar desain, dan (d) standar grafika (untuk buku cetak) atau standar format digital (untuk buku elektronik).

A. STANDAR MATERI

Standar materi mencakup (1) pemenuhan syarat isi buku dan (2) kelayakan isi buku.

Buku umum wajib memenuhi syarat isi sebagai berikut:

1. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
2. tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;
3. tidak mengandung unsur pornografi;

4. tidak mengandung unsur kekerasan; dan
5. tidak mengandung ujaran kebencian.

Kriteria nilai-nilai Pancasila mengacu pada Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila. Kriteria mengenai unsur SARA, pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Standar kelayakan isi buku umum mencakup aspek berikut.

1. Ketepatan

Materi yang disajikan tepat sesuai dengan pembaca sasaran, diuraikan sesuai dengan konteks tema dan topik buku serta secara tepat menyajikan data dan fakta sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Aspek ketepatan penyajian data dan fakta ini terutama ditekankan untuk buku nonfiksi.

2. Keterpaduan

Materi buku disajikan secara utuh dan lengkap, berkesinambungan, saling mengait, dan saling melengkapi sehingga alur pembahasannya dapat dipahami oleh pembaca sasaran secara baik dan benar.

3. Kejelasan

Materi buku disajikan agar memudahkan pembaca sasaran mengenali pesan-pesan penting naskah buku tanpa terjadinya bias pengertian/pemahaman.

4. Kelegalan

Materi buku disajikan memenuhi aspek keabsahan dan penghormatan hak cipta. Pengutipan teks dan gambar serta pencantuman sumber mengikuti rujukan primer (gaya selingkung).

B. STANDAR PENYAJIAN

Standar penyajian merupakan standar pemaparan isi buku yang mudah dipahami, menarik, dan komunikatif. Standar penyajian mencakup kelayakan berikut.

1. Penyampaian Isi Buku yang Sesuai dengan Pembaca Sasaran

Penyampaian materi mengikuti perjenjangan buku dengan menggunakan pola berikut ini: (1) pola hierarkis yang merupakan urutan tingkat pengetahuan secara logis dan sistematis; (2) pola prosedural yang merupakan urutan proses keterampilan secara logis dan sistematis; dan (3) pola klaster (kelompok) yang merupakan pengelompokan materi dalam satu kesatuan tema atau topik dengan penyajian secara butiran (bunga rampai). Pada karya fiksi dapat menerapkan pola alur maju, pola alur sorot balik, atau pola alur campuran. Setiap bab disajikan secara runtut dan berkesinambungan sesuai dengan pembaca sasaran.

2. Penggunaan Bahasa Baku

Tingkat simpleksitas (kesederhanaan) atau tingkat kompleksitas (kerumitan) bahasa yang digunakan sesuai dengan kemampuan berbahasa pembaca sasaran mencakup unsur kebahasaan, yaitu kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Penerapan cakupan unsur kebahasaan secara baku dan taat asas pada ragam naskah nonfiksi mengacu pada pedoman kebahasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. STANDAR DESAIN

Standar desain buku cetak merupakan standar perancangan halaman isi buku dan kover buku yang memenuhi aspek desain komunikasi visual sesuai dengan pembaca/pengguna sasaran. Standar desain buku cetak mencakup:

1. penggunaan ilustrasi yang memenuhi kesesuaian dengan pembaca sasaran, ketepatan objek ilustrasi (tujuan, fungsi, dan makna isi buku), dan kemenarikan (estetika);
2. pendesainan halaman isi yang memenuhi kriteria anatomi buku, kejelasan dan keterbacaan, serta kemenarikan; dan
3. pendesainan kover buku yang memenuhi kriteria anatomi kover buku, kejelasan dan keterbacaan, serta kemenarikan.

Standar desain buku elektronik merupakan standar perancangan halaman isi buku dan kover buku yang memenuhi aspek desain komunikasi visual sesuai dengan pembaca/pengguna sasaran dalam format elektronik. Standar desain buku elektronik mencakup:

1. pendesainan halaman utama/cover buku yang memenuhi standar anatomi kover buku, estetika, dan pembaca/pengguna sasaran;

2. pendesainan halaman isi yang memenuhi standar anatomi buku, estetika, pembaca/pengguna sasaran, dan memuat daftar isi yang dapat terhubung ke materi buku elektronik;
3. penggunaan media yang memenuhi standar keterbacaan dan format yang ramah pengguna; dan
4. keterbacaan ikon fitur yang memenuhi standar keterbacaan dan kemudahan untuk digunakan dengan fungsi dengan baik.

Penggunaan fitur pada buku elektronik disesuaikan dengan:

1. tujuan penggunaan;
2. pembaca/pengguna sasaran; dan
3. teknologi terbaru yang mendukung dan ramah pengguna.

Penggunaan fitur elektronik pada buku elektronik memperhatikan hal-hal berikut.

1. Penggunaan teks statis atau teks bergerak (animasi) menerapkan standar keterbacaan.
2. Penggunaan gambar statis atau gambar bergerak (animasi) beresolusi yang memadai minimal 300 dpi.
3. Penggunaan audio berdurasi paling lama lima menit pada setiap bagian dan penggunaan bahasa dapat disesuaikan dengan kebutuhan (bahasa Indonesia/bahasa daerah/bahasa asing). Kualitas audio sesuai dengan standar penyiaran (*broadcast*), format ogg atau sumber terbuka (*open source*) lainnya dan Moving Picture Experts Group Layer 3 (MPEG-3), serta menggunakan 128 bitrate.
4. Penggunaan video berdurasi paling lama lima menit pada setiap bagian dan penggunaan bahasa dapat disesuaikan dengan kebutuhan (bahasa Indonesia/bahasa asing). Kualitas video sesuai dengan standar penyiaran (*broadcast*); format Moving Picture Experts Group Layer 4 (MPEG-4), ogv atau sumber terbuka (*open source*) lainnya; dan ukuran resolusi minimal 480 pixels.
5. Penggunaan animasi realitas tertambah (*augmented reality*) berdurasi paling lama lima menit pada setiap bagian. Kualitas animasi sesuai dengan standar penyiaran (*broadcast*), format mp4, ogv, atau sumber terbuka lainnya, dan ukuran resolusi minimal 480 pixels.
6. Penggunaan format interaktif yang ramah pengguna.

D. STANDAR GRAFIKA

Standar grafika merupakan standar kualitas hasil cetak yang ramah pengguna, aman, dan nyaman. Standar grafika buku cetak mencakup hal berikut.

1. Kualitas format ialah kesamaan spesifikasi cetak antara dumi (prototipe buku) dan hasil cetak.
2. Kualitas cetak ialah ketajaman hasil cetak, kerataan tinta, ketepatan bahan (kertas), dan presisi.
3. Kualitas jilid ialah kekuatan penjilidan dan kesesuaian urutan halaman (*kuras/kateren*).
4. Kualitas sisir/potong bersih ialah kerapian hasil potong sesuai dengan garis potong.

Standar grafika untuk buku elektronik merupakan standar hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman. Standar grafika buku elektronik mencakup hal berikut.

1. Penyiapan format digital yang dapat dibaca oleh berbagai aplikasi pengguna.

Buku elektronik memerlukan perangkat lunak untuk membacanya. Ada berbagai perangkat lunak standar yang banyak digunakan oleh pengembang buku elektronik di dunia. Pengembangan buku elektronik dilakukan dengan memilih format digital yang memungkinkan untuk dapat diakses oleh berbagai platform, baik perangkat komputer maupun gawai.

2. Penyiapan format digital dalam ukuran fail yang relatif ringan.

Buku elektronik memiliki kelebihan/kemampuan untuk mengintegrasikan gambar, animasi, dan video di dalamnya sehingga penampilan menjadi lebih menarik. Semakin kompleks buku elektronik umumnya memiliki ukuran fail yang semakin besar. Format aplikasi dan teknik kompresi data dapat dipilih untuk mengintegrasikan gambar, animasi, dan video dengan kualitas tampilan dan kecepatan respon menggunakan ukuran fail relatif kecil sehingga mudah dan cepat diakses pada berbagai perangkat komputer dan gawai.

3. Penyiapan format digital yang dapat didistribusikan kepada pengguna dengan mudah.

Pengembang buku elektronik perlu menyiapkan hasil karyanya dalam format digital yang optimal sesuai dengan desain buku

elektronik yang dikembangkannya sehingga mudah didistribusikan, diunduh, dan digunakan. Format digital yang dipilih harus mampu menampilkan konten secara baik dan utuh.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR MUTU BUKU, STANDAR PROSES DAN
KAIDAH PEMEROLEHAN NASKAH, SERTA STANDAR
PROSES DAN KAIDAH PENERBITAN BUKU

STANDAR PROSES DAN KAIDAH PEMEROLEHAN NASKAH BUKU

I. STANDAR PROSES PEMEROLEHAN NASKAH BUKU

Naskah buku pendidikan dan buku umum dapat diperoleh melalui penulisan, penerjemahan, atau penyaduran. Standar proses pemerolehan naskah buku merupakan tahapan dan/atau metode baku yang dilakukan untuk menghasilkan naskah buku yang bermutu.

Standar proses pemerolehan naskah buku pendidikan dan buku umum terdiri atas: (a) standar penulisan, (b) standar penerjemahan, dan (c) standar penyaduran.

A. STANDAR PENULISAN

Standar penulisan merupakan tahapan dan/atau metode baku yang dilakukan oleh penulis untuk menghasilkan naskah asli buku yang bermutu, yaitu naskah buku fiksi dan naskah buku nonfiksi. Karena itu, secara garis besar penulisan naskah buku terbagi dua, yaitu (1) penulisan naskah buku sastra atau fiksi (puisi, cerita pendek, novelet, novel, dan drama); serta (2) penulisan naskah buku nonfiksi.

Naskah buku sastra atau fiksi adalah naskah yang berasal dari imajinasi penulis yang umumnya tidak bersifat faktual (kecuali pada buku fiksi berbasis sejarah atau kisah nyata). Naskah buku sastra atau fiksi mengikuti ciri standar dari setiap genre, yaitu puisi, cerita pendek, novel, dan drama.

Naskah buku nonfiksi ialah naskah yang berasal dari pemikiran, penelitian, penemuan, dan pengalaman penulis berdasarkan data dan fakta sebenarnya. Naskah buku nonfiksi mengikuti ciri standar dari setiap jenis buku nonfiksi.

Standar penulisan mencakup tahapan berikut ini: (a) prapenulisan, (b) penulisan draf, (c) perevisian, dan (d) pengeditan mandiri (swa-edit).

1. Prapenulisan

Perancangan gagasan dan kerangka buku mencakup penentuan: (a) tema atau topik penulisan, (b) tujuan penulisan, (c) pembaca sasaran, (d) sumber penulisan, dan (e) kerangka penulisan.

2. Penulisan Draft

Proses menyusun naskah sesuai dengan unsur prapenulisan. Penulisan draf mencakup penulisan (a) bagian awal naskah, (b) bagian isi naskah, dan (c) bagian akhir naskah. Penulisan bagian-bagian tersebut mengacu pada standar anatomi buku sesuai dengan peruntukannya.

3. Perevisian Draft

Penelaahan dan perbaikan draf naskah mencakup perbaikan struktur, sistematika, dan gaya penyajian. Perbaikan struktur penulisan merupakan perbaikan pola atau alur penulisan berdasarkan genre teks. Perbaikan sistematika merupakan perbaikan klasifikasi bab. Perbaikan gaya penulisan merupakan perbaikan gaya bahasa tulisan sesuai dengan genre teks.

4. Pengeditan Mandiri (Swaedit)

Pengeditan mandiri merupakan perbaikan draf naskah dari segi:

- a. kesalahan tipografi;
 - b. kesalahan bahasa;
 - c. kesalahan data dan fakta; serta
 - d. pelanggaran legalitas dan norma.
-
- a. Perbaikan kesalahan tipografi merupakan perbaikan atas pemilihan, penataan, dan pengaturan fon untuk menciptakan kejelasan dan keterbacaan teks yang optimal. Penerapan tipografi memperhatikan:
 - 1) ketepatan penggunaan fon serif (berkait), sanserif (tidak berkait), dekoratif;
 - 2) ketepatan penggunaan jenis fon (normal, tebal, italik, kurus, dan lain-lain);
 - 3) kesesuaian ukuran spasi antarbaris dan jarak antarhuruf; dan

- 4) kebebasan dari baris tunggal (*orphan/widow line*).
- b. Perbaikan kesalahan bahasa merupakan perbaikan diksi, tata tulis (ejaan), tata bentuk (kata berimbuhan), tata kalimat, dan paragraf. Kesalahan penggunaan diksi dalam draf meliputi ketidaktepatan makna, ketidaktepatan nilai rasa, dan ketidaktepatan konteks. Kesalahan tata tulis (ejaan) meliputi ketidaktepatan penggunaan huruf, tanda baca, kapitalisasi, singkatan/akronim, angka, dan simbol. Kesalahan tata bentuk meliputi ketidaktepatan pengimbuhan, penulisan bentuk terikat, dan logika makna. Kesalahan tata kalimat meliputi ketidakefektifan, kerancuan, dan ketidaklengkapan unsur kalimat. Kesalahan paragraf meliputi ketidaksatuan, ketidakpaduan, ketidaklengkapan, ketidakruntutan, dan ketidakkonsistenan penyajian paragraf.
- c. Perbaikan kesalahan data dan fakta merupakan perbaikan data dan fakta berdasarkan sumber yang sahih dan mutakhir dalam kategori data umum dan data khusus. Data umum di antaranya nama diri, nama geografi, postulat/aksioma, prosedur, dan kronologi peristiwa. Data khusus di antaranya teori, konsep, dalil, definisi, rumus, dan regulasi.
- d. Perbaikan atas pelanggaran legalitas merupakan perbaikan atas pengutipan teks dan gambar serta perbaikan atas rujukan teks dan gambar untuk menghindari plagiat. Perbaikan atas pelanggaran norma merupakan perbaikan materi draf naskah agar memenuhi syarat isi buku.

B. STANDAR PENERJEMAHAN

Standar penerjemahan merupakan tahapan dan/atau metode baku yang dilakukan oleh penerjemah untuk menghasilkan naskah terjemahan yang bermutu. Standar penerjemahan mencakup tahapan berikut ini: (a) analisis isi, (b) pengalihbahasaan, dan (c) penyelarasan.

1. Analisis Isi

Analisis isi merupakan tahap penelaahan teks sumber yang akan diterjemahkan. Tahap ini merupakan awal penerjemahan untuk mengetahui makna tekstual dan kontekstual dalam memperoleh pemahaman pesan, gaya penulisan, dan jenis teks (genre) dari Buku yang akan diterjemahkan.

2. Pengalihbahasaan

Pengalihbahasaan merupakan tahap pengalihan isi buku dari bahasa sumber ke bahasa sasaran secara sepadan sesuai dengan kaidah dan konteks. Kesepadanan mencakup pada (a) makna tekstual dan kontekstual, (b) gaya penulisan, dan (c) jenis teks antara teks bahasa sumber dan teks bahasa sasaran.

3. Penyelarasan

Penyelarasan merupakan tahap evaluasi dan perevisian hasil terjemahan dengan memperhatikan kesepadanan makna tekstual dan kontekstual, gaya penulisan, dan jenis teks. Evaluasi dilakukan dengan meninjau kembali kualitas hasil terjemahan dengan memperhatikan kesepadanan makna tekstual dan kontekstual, gaya penulisan, dan jenis teks. Revisi dilakukan dengan menyempurnakan hasil terjemahan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi.

C. STANDAR PENYADURAN

Standar penyaduran merupakan tahapan dan/atau metode baku yang dilakukan oleh penyadur untuk menghasilkan naskah saduran yang bermutu. Standar penyaduran mencakup (1) kesesuaian ide cerita; dan (2) kesesuaian alur cerita. Kesesuaian ide cerita dan alur cerita dilakukan dengan mempertahankan gagasan utama, karakter, alur cerita, dan genre dari buku sumber ke dalam bahasa sasaran.

Standar penyaduran dilakukan melalui tahapan berikut ini.

1. Analisis Isi

Analisis isi merupakan penelaahan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai teks sumber yang akan disadur. Tahap ini merupakan langkah awal dari seluruh proses penyaduran untuk mengetahui dan memahami gagasan utama, isi, struktur teks/struktur cerita, laras (register teks), serta jenis (genre) teks sumber.

Tahapan analisis isi dilakukan dengan mengkaji keseluruhan isi Buku untuk mengetahui makna tekstual dan makna kontekstual dari teks sumber. Analisis isi dilakukan melalui pembacaan teks sumber secara cermat dan detail dengan teknik membaca analitis untuk mendapatkan gagasan utama.

2. Prapenyaduran

Tahap prapenyaduran merupakan tahap identifikasi dan penemuan gagasan utama naskah sumber serta penentuan tujuan penyaduran, pembaca sasaran, penokohan, penggunaan latar (waktu dan tempat), dan penggunaan alur.

Praktik prapenyaduran terdiri atas:

- a. penulisan kembali teks sumber hasil pembacaan dan pemahaman penyadur yang mencakup gagasan utama, kode bahasa, dan kode sosial budaya ke dalam teks sasaran; dan
- b. penyusunan sistematika dari teks sumber dalam bentuk ikhtisar sebelum membuat saduran ke dalam teks sasaran.

3. Penulisan Draf Saduran

Penulisan draf saduran merupakan tahap pengalihan gagasan utama teks sumber ke dalam saduran sesuai dengan jenis karya, struktur karya, laras penulisan, serta latar sesuai dengan unsur prapenyaduran.

Penulisan draf saduran dilakukan dengan:

- a. menyesuaikan ide dan alur cerita;
- b. mempertahankan genre sesuai dengan buku sumber; dan
- c. menyulih unsur budaya dalam teks sumber ke dalam teks sasaran.

4. Penyelarasan

Penyelarasan merupakan tahap peninjauan dan perevisian hasil penyaduran untuk menyempurnakan draf saduran agar sesuai dengan kaidah penyaduran dan standar mutu naskah saduran.

Tahapan ini mencakup hal berikut:

- a. peninjauan mengenai kesepadanan, keberterimaan, dan keterbacaan saduran sesuai dengan karakteristik buku sumber; dan
- b. perevisian unsur bahasa dan budaya untuk menghasilkan naskah saduran yang sesuai dengan tingkat pengetahuan, bahasa, serta budaya pembaca sasaran.

II. KAJIDAH PEMEROLEHAN NASKAH BUKU

Kaidah pemerolehan naskah merupakan norma dan/atau asas yang harus dipenuhi untuk menghasilkan naskah buku yang bermutu. Kaidah pemerolehan naskah buku pendidikan dan buku umum terdiri atas: (a) kaidah penulisan, (b) kaidah penerjemahan, dan (c) kaidah penyaduran.

A. KAJIDAH PENULISAN

Kaidah penulisan mencakup pemenuhan (1) syarat isi buku; dan (2) syarat penyajian buku. Syarat isi buku telah dijabarkan pada lampiran 1 bagian A. Adapun syarat penyajian buku mencakup hal berikut ini.

1. Kejelasan, yakni kemudahan materi untuk dipahami dari segi (a) ketaatasasan, (b) ketedasan, serta (c) ketelitian data dan fakta.

- a. Ketaatasasan/Konsistensi

Ketaatasasan/konsistensi merupakan pemenuhan tata tulis yang ditetapkan di dalam gaya selingkung atau konvensi penulisan, baik secara nasional maupun internasional. Gaya selingkung atau konvensi penulisan adalah aturan-aturan penulisan buku yang telah disepakati oleh para pakar secara internasional. Gaya selingkung bermakna sebagai gaya penulisan dan penerbitan yang diterapkan pada satu lingkungan tertentu. Berikut ini adalah buku gaya selingkung (*house style book*) yang umumnya digunakan dalam penulisan buku ilmiah, termasuk buku pendidikan, yaitu APA (American Psychological Association), MLA (Modern Language Association), Harvard, CMS (Chicago Manual of Style), ISO (International Organization for Standardization), Vancouver, dan Turabian.

Secara umum kaidah penulisan berbasis gaya selingkung atau konvensi penulisan memperhatikan hal-hal berikut.

- 1) Aturan penyusunan anatomi buku ialah penggunaan dan penulisan bagian-bagian buku berdasarkan konvensi internasional, konvensi kebahasaan, dan gaya selingkung.

Berikut ini adalah kaidah penulisan bagian-bagian buku yang perlu diperhatikan oleh penulis buku nonfiksi.

a) Bagian Awal Buku

- (1) Penulisan judul mengikuti kaidah Ejaan Bahasa Indonesia apabila menggunakan model penulisan gabungan huruf kapital dan huruf kecil.
- (2) Penulisan nama penulis dapat menggunakan nama samaran/nama pena sesuai dengan kepentingannya atau nama asli tanpa mencantumkan gelar akademis.
- (3) Penulisan kata pengantar dilakukan oleh orang yang diminta penulis atau penerbit. Isi kata pengantar dapat berupa apresiasi terhadap karya tulis, apresiasi terhadap penulis, dan tinjauan ringkas.
- (4) Penulisan prakata dilakukan oleh penulis sendiri dengan memuat tujuan penulisan, pembaca sasaran, muatan dan sistematika buku, keunggulan buku, dan harapan/pesan penulis.

b) Bagian Isi Buku

Kaidah penulisan isi buku mengikuti kaidah kejelasan (*clarity*), keringkasan (*conciseness*), dan keterpautan (*coherence*). Selain itu, kaidah yang diterapkan di dalam penulisan isi buku adalah ketepatan (*correctness*), keterpaduan (*unity*), dan ketuntasan/keutuhan (*completeness*).

c) Bagian Akhir Buku

Kaidah penulisan bagian akhir buku pada buku nonfiksi yang perlu disusun sesuai dengan aturan adalah penyusunan:

- a) glosarium atau daftar istilah;
- b) bibliografi atau daftar pustaka; dan
- c) indeks atau penjurus.

Kaidah penulisan bagian akhir buku tidak diterapkan untuk buku-buku yang tidak memerlukan bagian akhir, seperti buku anak atau buku fiksi.

- 2) Aturan pengutipan ialah penggunaan kutipan dari sumber lain berdasarkan konvensi internasional atau gaya selingkung dengan memperhatikan kelegalan dan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta.

Berikut ini aturan pengutipan yang perlu diperhatikan.

- a) Pengutipan langsung (*in-text reference/in-note/bodynote*) ialah pengutipan di dalam badan teks dengan merujuk pada sumber buku, media berkala, atau media lainnya.
 - b) Pengutipan menggunakan catatan kaki (*footnote*) ialah pengutipan dengan memberi tanda penomoran (superskrip) pada akhir kalimat/paragraf yang dikutip dengan sumber rujukan diletakkan di bawah badan teks.
 - c) Pengutipan menggunakan catatan akhir (*endnote*) yaitu pengutipan dengan memberi tanda penomoran (superskrip) pada akhir kalimat/paragraf yang dikutip dengan sumber rujukan diletakkan di bagian akhir halaman isi buku.
- 3) Aturan penyusunan istilah ialah penentuan istilah yang baru dikenal oleh pembaca atau tergolong istilah sulit dalam suatu bidang keilmuan dan pengurutan istilah secara alfabetis pada glosarium/daftar istilah berikut keterangan/penjelasan atau definisi menurut makna sebenarnya.
 - 4) Aturan penyusunan daftar pustaka/bibliografi ialah penyusunan sumber penulisan secara alfabetis berdasarkan konvensi internasional atau gaya selingkung.
 - 5) Aturan penyusunan istilah atau kata kunci pada indeks/penjurus ialah penentuan istilah/kata kunci yang diprediksi akan dicari oleh pembaca dan pengurutan istilah/kata kunci secara alfabetis berikut nomor halaman istilah yang diindeks.

Penerbitan buku pendidikan menerapkan gaya selingkung yang ditetapkan oleh Pusat Perbukuan. Adapun penerbitan buku umum menerapkan gaya selingkung yang ditetapkan oleh tiap-tiap penerbit. Penerapan gaya selingkung penerbitan

dan aturan kebahasaan dimaksudkan agar naskah isi buku tampil konsisten serta memenuhi standar mutu buku.

b. Ketedasan

Ketedasan merupakan pemenuhan aspek ketepatan penggunaan unsur bahasa yang memenuhi tujuan dan maksud penulisnya, sekaligus mudah dipahami dan dimaknai oleh pembaca sasaran. Penerapan kaidah ketedasan/kejelasan gaya penulis memperhatikan hal-hal berikut.

- 1) Kejelasan terkait dengan pemaparan materi buku secara informatif sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca sasaran tanpa menimbulkan multitafsir. Kaidah kejelasan sangat berhubungan dengan penggunaan diksi (pilihan kata), kalimat efektif, dan paragraf.
- 2) Keringkasan terkait dengan penulisan buku secara efektif sehingga menghindarkan penyampaian ambigu (ketaksaan), penyampaian berulang, dan penyampaian bertele-tele.
- 3) Keterpautan atau koherensi terkait dengan keterhubungan dan kesinambungan antarbagian atau bab buku.

c. Ketelitian Data dan Fakta

Data dan fakta pada naskah harus berasal dari sumber yang sah sehingga memenuhi aspek kebenaran, termasuk pada buku fiksi yang memang didasarkan pada data dan fakta autentik. Data dan fakta yang digunakan dibedakan atas data dan fakta umum serta data dan fakta khusus.

Data dan fakta umum dapat diperinci, di antaranya:

- 1) ketepatan dan kebenaran penulisan nama diri (tokoh, merek, organisasi, dan sebagainya);
- 2) ketepatan dan kebenaran penulisan nama geografis;
- 3) ketepatan dan kebenaran penulisan waktu/tanggal; dan
- 4) ketepatan dan kebenaran penulisan angka/jumlah.

Data dan fakta khusus dapat diperinci, di antaranya:

- 1) ketepatan dan kebenaran penggunaan teori dan konsep;
- 2) ketepatan dan kebenaran penggunaan terminologi dan definisi;
- 3) ketepatan dan kebenaran penggunaan hukum, dalil, aksioma, rumus atau postulat;
- 4) ketepatan dan kebenaran kronologi sebuah peristiwa; dan

- 5) ketepatan dan kebenaran fakta sejarah.
2. Keringkasan, yakni keefektifan penyampaian materi dari segi kebahasaan. Penerapan kaidah kebahasaan ialah pemenuhan aspek kebahasaan yang baik dan benar dengan berpedoman pada:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia;
 - c. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia;
 - d. Pedoman Umum Pembentukan Istilah; dan
 - e. Pedoman kebahasaan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang membidangi kebahasaan.

Pedoman transliterasi bahasa Arab dalam huruf Latin mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan keagamaan.

3. Keterpautan, yakni kesinambungan antarbagian dan keterhubungan legalitas kutipan dan sumber.
 - a. Kesinambungan Antarbagian
Pemenuhan aspek koherensi atau keterhubungan antarbagian sesuai dengan kerangka penulisan yang telah ditetapkan. Selain itu, kesinambungan juga memperhatikan aspek keseimbangan antarbagian, khususnya pada buku teks.
 - b. Kaidah Keterhubungan Legalitas Kutipan dan Sumber
Pemenuhan aturan pengutipan materi berupa teks atau gambar dengan menggunakan catatan badan, catatan kaki, catatan akhir, dan keterangan sumber pada gambar yang terhubung dengan daftar sumber berupa daftar pustaka.

Kaidah penulisan dibedakan atas kaidah penulisan naskah buku fiksi (sastra) dan kaidah penulisan naskah buku nonfiksi. Kaidah penulisan buku fiksi (sastra) memperhatikan penggunaan unsur instrinsik dalam penyajian unsur imajinasi dan fakta. Kaidah penulisan buku nonfiksi memperhatikan penggunaan pola penyajian unsur berupa data dan fakta.

Penulisan naskah buku fiksi menggunakan unsur-unsur instrinsik, yaitu tema/topik, amanat, tokoh dan penokohan, latar, alur/plot, dan sudut pandang. Penulisan naskah buku fiksi dapat ditujukan sebagai hiburan, pendidikan, dan informasi berdasarkan kaidah berikut ini.

1. Penulisan naskah buku fiksi (sastra) berupa antologi (kumpulan puisi) mengikuti kaidah penulisan puisi, yaitu penentuan tema/topik, penetapan amanat/tujuan, perasaan (sikap),

pemilihan kata (diksi), penggunaan imajinasi, penggunaan bahasa figuratif, serta penggunaan irama dan rima.

2. Penulisan naskah buku fiksi berupa cerita pendek, drama, dan novel mengikuti kaidah penulisan cerita, yaitu penentuan tema/topik, penetapan amanat, penentuan tokoh dan penokohan/perwatakan, penentuan latar cerita (tempat dan waktu), penggunaan alur dan konflik, serta penggunaan sudut pandang.

Penulisan naskah buku nonfiksi mengikuti tiga pola penulisan sebagai berikut.

1. Pola hierarkis ialah penulisan naskah buku berdasarkan urutan tingkatan dari yang mudah ke yang sulit atau dari yang umum ke yang khusus. Pola ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan untuk menyusun bab buku secara sistematis, logis, dan runtut. Contoh penerapan pola hierarkis adalah pada penulisan buku teks yang menggunakan urutan mudah-sulit, buku sejarah yang menggunakan urutan waktu (kronologis), dan buku arsitektur yang menggunakan urutan ruang (spasial).
2. Pola prosedural ialah penulisan naskah buku berdasarkan urutan proses dari awal hingga akhir. Pola ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan untuk menyusun bab buku berdasarkan urutan proses atau langkah-langkah melakukan sesuatu (praktik). Contoh penerapan pola prosedural adalah pada penulisan buku petunjuk kerja, buku petunjuk penggunaan, atau buku panduan melakukan sesuatu.
3. Pola klaster/kelompok yaitu penulisan naskah buku berdasarkan pembagian kelompok utama dan subkelompok, baik secara tematis maupun secara urutan kepentingan. Contoh penerapan pola klaster adalah pada penulisan buku bunga rampai, ensiklopedia, dan buku antologi.

B. KAIDAH PENERJEMAHAN

Kaidah penerjemahan merupakan norma dan/atau asas yang harus dipenuhi oleh penerjemah untuk menghasilkan naskah terjemahan yang bermutu. Kaidah penerjemahan buku mencakup (1) kesamaan ide antara teks bahasa sumber dan teks bahasa sasaran; (2) kesesuaian struktur kalimat baku dan struktur paragraf antara bahasa sumber dan bahasa sasaran; (3) kesesuaian idiomatis atau parafrasa dari

bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran; dan (4) kesesuaian konteks budaya dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran.

1. Kesamaan Ide antara Teks Bahasa Sumber dan Teks Bahasa Sasaran

Kaidah ini menekankan bahwa konsep yang diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran memiliki kesepadanan dengan konsep bahasa sumber. Kesepadanan ditujukan agar:

- a. tidak terjadi pergeseran dari makna sebenarnya, yaitu teks bahasa sumber dan teks bahasa sasaran menyuratkan dan menyiratkan makna yang sama secara tepat;
- b. tidak terjadi perubahan jenis teks, yaitu teks bahasa sumber dan teks bahasa sasaran menyuratkan dan menyiratkan bentuk dan jenis teks yang sama secara jelas; dan
- c. pesan tersampaikan, yaitu pesan yang dikandung oleh teks bahasa sumber benar-benar tersampaikan secara utuh pada teks bahasa sasaran.

2. Kesesuaian Struktur Kalimat Baku dan Struktur Paragraf antara Bahasa Sumber dan Bahasa Sasaran

Kaidah ini menekankan bahwa pengalihbahasaan dilakukan secara fleksibel dengan memperhatikan kesepadanan struktur dan makna dalam bahasa sasaran. Kesepadanan naskah terjemahan ditujukan agar naskah terjemahan memenuhi hal berikut.

- a. Kaidah struktur penyusunan kalimat disesuaikan dengan genre, yaitu teks bahasa sasaran harus memenuhi kaidah struktur teks bahasa sumber sesuai dengan genrenya.
- b. Kaidah konstruksi paragraf, yaitu teks berupa paragraf pada bahasa sasaran harus memenuhi konstruksi paragraf pada teks bahasa sumber.
- c. Kohesi dan koherensi, yaitu teks pada bahasa sasaran menunjukkan hubungan yang erat dan berkesinambungan antarbagian sebagaimana teks bahasa sumber.

3. Kesesuaian Idiomatis atau Parafrasa ke dalam Bahasa Sasaran

Penerjemahan terhadap idiom atau ungkapan dilakukan dengan mencari idiom atau ungkapan yang sepadan dengan bahasa sasaran. Apabila tidak ditemukan idiom atau ungkapan yang sepadan, dilakukan dengan parafrasa atau mengungkapkan kembali idiom atau ungkapan tersebut dalam bahasa sasaran dengan makna yang sama.

4. Kesesuaian Konteks Budaya dari Bahasa Sumber ke dalam Bahasa Sasaran

Kesesuaian konteks budaya dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran disesuaikan dengan latar atau konteks budaya dari bahasa sumber dengan latar atau budaya dalam bahasa sasaran. Kesesuaian konteks budaya dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran ditujukan agar naskah terjemahan tidak bertentangan dengan nilai, norma, dan aturan hukum.

Penerapan standar proses dan kaidah penerjemahan tersebut diharapkan akan menghasilkan terjemahan yang memenuhi standar mutu hasil penerjemahan yang mencakup:

- a. kesepadanan (*accuracy*), yakni makna kata, frasa, klausa, dan kalimat harus dialihkan secara sepadan (akurat) dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran;
- b. keberterimaan (*acceptability*), yakni hasil terjemahan harus berterima dan terasa alamiah; istilah yang digunakan lazim dan akrab bagi pembaca; kata, frasa, klausa, dan kalimat yang digunakan telah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa sasaran; dan
- c. keterbacaan (*readability*), yakni kata, frasa, klausa, dan kalimat terjemahan dapat dipahami dengan mudah.

C. KAIDAH PENYADURAN

Kaidah penyaduran merupakan norma dan/atau asas yang harus dipenuhi oleh penyadur untuk menghasilkan naskah saduran yang bermutu. Kaidah penyaduran buku mencakup (1) ketersampaian ide pokok dari buku sumber ke dalam buku sasaran; (2) ketaatasasan terhadap kaidah bahasa sasaran; dan (3) kesesuaian dengan budaya sasaran.

1. Ketersampaian Ide Pokok dari Buku Sumber ke dalam Buku Sasaran

Kaidah ini menekankan agar ide pokok atau gagasan utama yang disadur ke dalam buku sasaran memiliki kesepadanan dengan ide pokok atau gagasan utama buku sumber. Kesepadanan dimaksudkan agar naskah saduran:

- a. tidak mengubah tema, penokohan/perwatakan, dan alur cerita yang terdapat dalam buku sumber, yaitu teks bahasa sasaran

tetap menampilkan unsur-unsur instrinsik karya sastra secara utuh dengan pengembangan yang masih dapat ditoleransi; dan

- b. mempertahankan jenis teks buku sumber, yaitu teks bahasa sasaran tetap menyajikan unsur-unsur di dalam teks buku sumber secara konsisten.

2. Ketaatan terhadap Kaidah Bahasa Sasaran

Kaidah ini menekankan agar penyaduran dilakukan dengan memperhatikan kesepadanan dengan struktur bahasa sasaran. Ketaatan terhadap kaidah bahasa sasaran mencakup:

- a. aturan penyusunan struktur kalimat baku, yaitu teks bahasa sasaran tetap memenuhi kaidah struktur kalimat baku dari teks bahasa sumber;
- b. aturan konstruksi paragraf, yaitu teks berupa paragraf pada bahasa sasaran tetap memenuhi konstruksi paragraf pada teks bahasa sumber; dan
- c. aturan kohesi dan koherensi, yaitu teks pada bahasa sasaran menunjukkan hubungan yang erat dan berkesinambungan antarbagian sebagaimana teks bahasa sumber.

3. Kesesuaian dengan Budaya Sasaran

Kaidah ini menekankan agar penyaduran dilakukan dengan menyesuaikan konteks situasi dan konteks budaya buku sasaran. Kesesuaian dengan budaya sasaran ditujukan agar naskah saduran tidak bertentangan dengan nilai, norma, dan aturan hukum.

Kaidah lain yang perlu diperhatikan adalah penyebutan keterangan mengenai karya sumber. Saduran harus memuat judul karya sumber, nama penulis karya sumber, dan penerbit karya sumber apabila diketahui meskipun karya tersebut sudah termasuk karya domain publik.

Penerapan standar proses dan kaidah penyaduran tersebut diharapkan akan menghasilkan saduran yang memenuhi standar mutu hasil penyaduran yang mencakup:

- a. kesepadanan (*accuracy*), yakni saduran harus memiliki (1) kesepadanan tema, penokohan/perwatakan, dan cerita dengan naskah sumber, dan (2) kesepadanan jenis teks dengan naskah sumber;

- b. keberterimaan (*acceptability*), yakni hasil penyaduran harus berterima dan terasa alamiah karena telah disesuaikan dengan konteks situasi dan konteks budaya sasaran; dan
- c. keterbacaan (*readability*), yakni kata, frasa, klausa, dan kalimat saduran dapat dipahami dengan mudah

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR MUTU BUKU, STANDAR PROSES DAN
KAIDAH PEMEROLEHAN NASKAH, SERTA STANDAR
PROSES DAN KAIDAH PENERBITAN BUKU

STANDAR PROSES DAN KAIDAH PENERBITAN BUKU

I. STANDAR PROSES PENERBITAN BUKU

Standar proses penerbitan buku merupakan tahapan dan/atau metode baku yang dilakukan untuk menerbitkan buku yang bermutu. Standar proses penerbitan buku terdiri atas (a) standar pengeditan, (b) standar pengilustrasian, dan (c) standar pendesainan.

A. STANDAR PENGEDITAN

Standar pengeditan naskah buku merupakan tahapan dan/atau metode baku yang dilakukan oleh editor untuk menghasilkan naskah editan yang bermutu. Pengeditan naskah mencakup (a) pengeditan substantif; (b) pengeditan mekanis; dan (c) pengeditan visual.

1. Pengeditan Substantif

Pengeditan substantif dilakukan terhadap (a) struktur penyajian; (b) materi; dan (c) perwajahan. Pengeditan terhadap struktur penyajian mencakup perubahan dan perbaikan yang dilakukan terhadap sistematika naskah dan/atau alur serta gaya bahasa naskah sesuai dengan pembaca sasaran. Pengeditan materi mencakup perbaikan kebenaran, kelengkapan, ketuntasan isi, dan/atau alur cerita naskah sesuai dengan genre dan pembaca sasaran. Pengeditan perwajahan mencakup perbaikan tipografi dan desain bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir buku sesuai dengan pembaca sasaran. Berikut ini penjelasan bagian-bagian buku.

a) Bagian Awal

Tabel 1. Bagian Awal Naskah Buku

Nama Halaman	Penjelasan	Sifat	Penomoran
Judul Prancis (Judul Semu, Judul Pancir)	Halaman ini hanya memuat judul atau judul utama (tanpa subjudul dan nama penulis).	Opsional	Tanpa nomor halaman pada posisi rekto
Judul Seri	Halaman ini terdapat di balik halaman judul Prancis yang memuat judul seri dari buku-buku yang diterbitkan secara serial. Halaman ini menjadi halaman kosong (blangko) jika tidak ada judul seri.	Opsional	Tanpa nomor halaman pada posisi verso
Judul Penuh	Halaman ini secara lengkap memuat judul (judul utama dan subjudul), nama penulis, nama penerbit, dan tahun terbit.	Wajib	Tanpa nomor halaman pada posisi rekto
Pernyataan Hak Cipta/ Keterangan Penerbitan	Halaman ini sekurang-kurangnya memuat judul lengkap, pemegang hak cipta, pernyataan hak cipta, pelaku perbukuan, urutan cetakan/edisi, tahun terbit, ISBN, nama/tipe fon yang digunakan di dalam buku, penerbit dan alamat penerbit. Sebagai tambahan dapat dicantumkan KDT (Katalog Dalam Terbitan).	Wajib	Tanpa nomor halaman pada posisi verso
Persembahan	Halaman ini memuat persembahan penulis untuk orang-orang yang penting bagi penulis. Di balik halaman persembahan adalah halaman kosong (blangko) dalam posisi verso.	Opsional	Tanpa nomor halaman pada posisi rekto

Nama Halaman	Penjelasan	Sifat	Penomoran
Daftar Isi	Halaman ini memuat sekurang-kurangnya judul bab berikut nomor halaman. Pada daftar isi dapat ditambahkan judul subbab dan judul sub-subbab berikut nomor halaman.	Wajib untuk buku nonfiksi, tidak wajib untuk buku fiksi	Angka romawi kecil pada posisi rekto
Daftar Gambar/Tabel	Halaman ini memuat judul gambar/tabel berikut nomor halaman. Halaman ini dibuat jika memang terdapat banyak gambar/tabel pada buku nonfiksi.	Opsional	Angka romawi kecil pada posisi rekto
Daftar Singkatan	Halaman ini memuat singkatan/akronim di dalam buku berikut kepanjangannya. Daftar singkatan diperlukan jika di dalam buku terdapat banyak singkatan/akronim spesifik yang perlu dikenalkan kepada pembaca.	Opsional	Angka romawi kecil pada posisi rekto
Kata Pengantar	Halaman ini memuat apresiasi atau tinjauan dari orang lain yang bukan penulis, seperti pakar, tokoh masyarakat, pejabat, atau direktur/editor penerbit.	Opsional	Dimulai dengan angka romawi kecil pada posisi rekto
Prakata	Halaman ini memuat catatan penulisan buku yang dibuat oleh penulis. Di dalam prakata penulis menyampaikan sekurang-kurangnya tujuan penulisan, pembaca sasaran, keunggulan buku, dan amanat/pesan untuk pembaca sasaran.	Wajib untuk buku nonfiksi, tidak wajib untuk buku fiksi	Angka Romawi kecil pada posisi rekto
Ucapan Terima Kasih	Halaman ini memuat ucapan terima kasih secara khusus dari penulis kepada perseorangan, kelompok, atau organisasi yang membantu penerbitan buku.	Opsional	Angka romawi kecil pada posisi rekto
Introduksi/	Halaman ini memuat pengantar penulisan secara singkat dari penulis yang bukan termasuk bagian	Opsional	Angka romawi kecil

Nama Halaman	Penjelasan	Sifat	Penomoran
Pendahuluan	halaman isi buku. Pada buku teks atau buku referensi, halaman ini digunakan untuk memberi petunjuk penggunaan buku.		pada posisi rekto
Penafian (<i>Disclaimer</i>)	Halaman ini memuat penafian atau pernyataan penulis yang melepaskan diri dari tanggung jawab hukum terhadap materi buku. Sebagai contoh di dalam buku fiksi penulis menyatakan bahwa kemiripan tokoh, latar, dan alur dalam kehidupan nyata hanya kebetulan belaka. Contoh di dalam buku nonfiksi bidang kesehatan dibuat penafian bahwa penulis tidak bertanggung jawab terhadap efek negatif yang ditimbulkan jika pembaca tidak memenuhi saran/anjuran, tidak mengikuti prosedur, serta tidak berkonsultasi dengan ahli.	Opsional	Angka romawi kecil pada posisi rekto

b) Bagian Isi

Tabel 2. Bagian Isi Naskah Buku

Nama Halaman	Penjelasan	Sifat	Penomoran
Bagian/Bab/Unit	Halaman ini memuat materi inti buku yang terbagi lagi atas subbab, sub-subbab, dan seterusnya. Khusus pada buku teks, dapat ditambahkan unsur subbab berupa: a. pengayaan; b. pelatihan atau penugasan; c. rangkuman/refleksi; dan d. soal evaluasi. Penomoran bab dapat menggunakan angka Romawi atau angka Arab.	Opsional	Dimulai dengan angka Arab pada posisi rekto
Subbab	Halaman ini memuat materi turunan dari bab. Penomoran subbab dan seterusnya menggunakan gabungan huruf dan angka.	Opsional	Dilanjutkan dengan angka Arab

c) Bagian Akhir

Tabel 3. Bagian Akhir Naskah Buku

Nama Halaman	Penjelasan	Sifat	Penomoran
Lampiran	Halaman ini memuat lampiran-lampiran yang diperlukan untuk melengkapi isi buku atau sebagai rujukan isi buku.	Opsional	Angka Arab pada posisi rekto
Catatan	Halaman ini memuat catatan khusus penulis terhadap materi buku yang tidak dimuat langsung di dalam teks isi buku. Catatan berupa informasi yang hendak ditambahkan oleh penulis sebagai pelengkap jika ingin ditelusuri oleh pembaca.	Opsional	Angka Arab pada posisi rekto
Glosarium/Daftar Istilah/Senarai Istilah	Halaman ini memuat daftar istilah dalam bidang ilmu tertentu yang baru dikenalkan kepada pembaca sasaran di dalam isi buku. Glosarium disusun menurut abjad dan diikuti keterangan/penjelasan atau definisi yang dibuat oleh penulis.	Opsional	Angka Arab pada posisi rekto
Kredit Gambar/Foto	Halaman ini memuat daftar kepemilikan hak cipta/perizinan penggunaan gambar/foto berikut nomor halaman keberadaan gambar/foto tersebut. Halaman ini tidak diperlukan jika sumber gambar/foto secara lengkap langsung dicantumkan pada gambar/foto di dalam buku.	Opsional	Angka Arab pada posisi rekto
Bibliografi/Daftar Pustaka/Daftar Bacaan	Halaman ini memuat daftar sumber yang dibaca/dilihat/disimak oleh penulis atau dirujuk langsung oleh penulis di dalam buku. Sumber tersebut dapat berupa buku, media berkala, media daring,	Wajib pada buku nonfiksi, tidak wajib pada buku	Angka Arab pada posisi rekto

	siaran radio, siaran televisi, dan karya tulis yang belum dipublikasikan. Bibliografi/daftar pustaka disusun menurut abjad.	fiksi	
Indeks/Penjurus	Halaman ini memuat kata kunci atau istilah penting yang diprediksi akan dicari oleh pembaca berikut. Kata kunci/istilah diikuti nomor halaman keberadaannya.	Opsional	Angka Arab pada posisi rekto
Riwayat Singkat Pelaku Perbukuan*	Halaman ini memuat informasi ringkas para pelaku perbukuan, yakni nama, alamat surel (e-mail), pendidikan terakhir, bidang keahlian/kepakaran (untuk buku teks), prestasi, daftar karya yang pernah diterbitkan, dan penelitian terakhir yang dilakukan.		
	Penulis	Wajib	Angka Arab pada posisi rekto dan posisi verso
	Penerjemah/Penyadur	Wajib untuk buku terjemahan	
	Editor	Wajib	
	Ilustrator	Wajib khususnya pada buku-buku yang mengandung ilustrasi asli	
	Desainer	Wajib	
	Editor ahli	Opsional	
	Penelaah	Opsional	
	Konsultan	Opsional	

*Halaman riwayat singkat pelaku perbukuan ini secara khusus berlaku untuk buku pendidikan (buku teks dan buku nonteks). Halaman ini tidak wajib untuk buku umum.

Selain anatomi buku tersebut, di dalam buku juga dapat ditambahkan halaman-halaman lain sesuai dengan kebutuhan, terutama pada buku umum yang lebih fleksibel.

d) Bagian Kover

Bagian kover buku terdiri atas bagian depan atau disebut kover depan, bagian punggung, dan bagian belakang atau disebut kover belakang. Pada bagian kover terdapat standar sebagai berikut.

- 1) Kover depan sekurang-kurangnya memuat informasi nama penulis, judul buku (judul utama dan subjudul), dan logo perjenjangan buku (untuk buku pendidikan). Logo penerbit dapat diletakkan di kover depan atau kover belakang. Desain kover depan dapat menggunakan foto/ilustrasi/ikon atau hanya tipografi.
- 2) Punggung buku sekurang-kurangnya memuat nama penulis dan judul buku (judul utama). Standar penyusunan bagian punggung buku adalah dapat dibaca dari atas ke bawah. Informasi pada punggung buku dapat diadakan apabila ketebalan punggung buku 1½ cm atau lebih.
- 3) Kover belakang dapat memuat informasi berikut ini:
 - (a) wara (*blurb*) yang berisi ringkasan isi buku dan keunggulan buku (pada buku fiksi dapat berupa sinopsis);
 - (b) testimoni (*endorsement*) yang berisi komentar dari tokoh/media untuk melengkapi atau menggantikan wara/sinopsis;
 - (c) riwayat ringkas penulis;
 - (d) logo, nama penerbit, dan alamat penerbit;
 - (e) barkod ISBN;
 - (f) jenis dan bidang buku, contoh Nonfiksi/Ilmu Komunikasi;

(g) perjenjangan buku; dan

(h) harga eceran buku.

2. Pengeditan Mekanis

Pengeditan mekanis dilakukan terhadap (a) ejaan, (b) tata bahasa; dan (c) makna. Pengeditan ejaan mencakup perbaikan penulisan kata, pemakaian tanda baca, pemakaian huruf, pemakaian angka, dan penulisan singkatan serta akronim. Pengeditan tata bahasa mencakup perbaikan kata bentukan, klausa, kalimat, dan paragraf. Pengeditan makna mencakup perbaikan pilihan kata/diksi.

3. Pengeditan Visual

Pengeditan visual dilakukan terhadap (a) gambar; (b) infografik; dan (c) tipografi.

a. Pengeditan gambar mencakup perbaikan terhadap:

- 1) kesesuaian gambar sebagai penjelas/pendukung materi;
- 2) kepatutan norma gambar;
- 3) kualitas tampilan gambar;
- 4) ketepatan judul gambar;
- 5) ketepatan keterangan gambar; dan
- 6) kelegalan sumber gambar.

b. Pengeditan infografik mencakup perbaikan terhadap:

- 1) kesesuaian infografik sebagai penjelas/pendukung materi;
- 2) kebenaran data pada grafik;
- 3) ketepatan penggunaan simbol/ikon; dan
- 4) kelegalan sumber gambar dan data.

c. Pengeditan tipografi mencakup perbaikan terhadap:

- 1) kejelasan tipe, jenis, ukuran, dan warna fon pada keterangan gambar; dan
- 2) kejelasan legenda pada gambar.

B. STANDAR PENGILUSTRASIAN

Standar pengilustrasian naskah buku merupakan tahapan dan/atau metode baku yang dilakukan oleh ilustrator untuk menghasilkan ilustrasi naskah buku yang bermutu. Standar pengilustrasian terdiri atas (a) pengilustrasian manual; dan (b) pengilustrasian digital.

Ilustrasi mencakup semua bentuk karya yang dihasilkan, dituangkan, atau dikreasikan oleh ilustrator dengan teknik, baik secara manual, digital, media campuran, maupun teknik inovatif (dari segi visual, teknologi terkini maupun eksperimental). Karya ilustrasi yang dihasilkan adalah karya dari ilustrator secara perseorangan atau kelompok yang ditugaskan.

Karya ilustrasi harus dapat dipertanggungjawabkan kelegalannya. Ilustrasi digunakan untuk menyampaikan pesan dan fungsi sesuai dengan naskah dan pembaca sasaran. Secara ideal ilustrasi dihasilkan dengan menggabungkan kerja sama yang bersifat saling mendukung di antara ilustrator, penulis, editor, dan desainer atau *art director*/pengonsep buku.

Standar pengilustrasian naskah buku mencakup tahapan (1) prasketsa; (2) pembuatan sketsa; dan (3) pengerjaan ilustrasi.

1. Prasketsa

Tahap prasketsa merupakan tahap pengenalan dan pemahaman atas naskah serta kebutuhan ilustrasi. Prasketsa mencakup tahapan berikut.

- a. Perancangan konsep ilustrasi, yaitu penyusunan detail ilustrasi berdasarkan hasil pengenalan terhadap naskah.
- b. Pengkajian referensi, yaitu pendalaman konsep ilustrasi untuk menciptakan ilustrasi berdasarkan data dan fakta sebenarnya.
- c. Pemilihan teknik ilustrasi, yaitu penetapan jenis ilustrasi yang akan digunakan berdasarkan jenis buku, pembaca sasaran, dan konsep ilustrasi yang disusun.

2. Pembuatan Sketsa

Tahap pembuatan sketsa merupakan tahap penuangan awal konsep ilustrasi dalam bentuk sketsa oleh ilustrator. Pembuatan sketsa mencakup tahapan berikut.

- a. Pengerjaan sketsa kasar, yaitu perancangan sketsa awal dalam bentuk ilustrasi garis.
- b. Pengajuan sketsa kepada editor, yaitu pengiriman hasil atau presentasi sketsa kasar kepada editor untuk ditelaah kesesuaiannya dengan naskah.
- c. Perbaikan sketsa, yaitu penyesuaian sketsa berdasarkan masukan dari editor.

3. Pengerjaan Ilustrasi

Tahap pengerjaan ilustrasi merupakan tahap pengerjaan dan penyempurnaan ilustrasi. Pengerjaan ilustrasi mencakup tahapan berikut.

- a. Pengilustrasian berdasarkan teknik yang telah ditetapkan, yaitu pewujudan ilustrasi dalam bentuk, jenis, dan warna yang telah ditetapkan bersama dengan editor.
- b. Pendiskusian ilustrasi, yaitu pemaparan hasil ilustrasi secara nyata kepada editor untuk disetujui kembali.
- c. Penyempurnaan ilustrasi, yaitu perbaikan ilustrasi berdasarkan hasil diskusi dan masukan dari editor untuk dijadikan sebagai ilustrasi final dalam format digital yang mendukung penerbitan buku.

C. STANDAR PENDESAINAN

Standar pendesainan buku merupakan tahapan dan/atau metode baku yang dilakukan oleh desainer untuk menghasilkan desain buku yang bermutu. Standar pendesainan terdiri atas (a) pendesainan buku cetak; dan (b) pendesainan buku digital.

Standar proses pendesainan, baik buku cetak maupun buku digital, mencakup hal berikut (1) penerapan ilustrasi ke dalam desain; (2) pendesainan halaman isi; dan (3) pendesainan kover buku. Cakupan standar proses pendesainan ini harus sesuai dengan tingkat perkembangan pembaca sasaran.

1. Penerapan ilustrasi ke dalam desain merupakan tahap penataletakan ilustrasi sesuai dengan fungsinya. Penerapan ilustrasi ke dalam desain memperhatikan aspek-aspek umum berikut ini.

- a. Kategori dan Format Buku

Pendesainan antara teks dan ilustrasi harus mempertimbangkan kategori atau jenis buku dan format buku yang akan diwujudkan menjadi buku cetak atau buku digital.

- b. Ekspresi Visual sesuai dengan Pembaca Sasaran

Pendesainan antara teks dan ilustrasi harus menyiratkan ekspresi visual yang tepat bagi pembaca sasaran sesuai dengan materi/isi naskah.

c. Keselarasan Antar-elemen Ilustrasi dan Desain Halaman

Pendesainan antara teks dan ilustrasi harus menye-
laraskan antar-elemen ilustrasi dan desain halaman
sehingga terwujud desain yang harmonis dengan tingkat
kejelasan dan keterbacaan yang tinggi.

Penerapan ilustrasi ke dalam desain harus memperhatikan
aspek-aspek khusus berikut ini.

- a. Ilustrasi untuk buku-buku bergambar nirkata atau buku bergambar (*wordless picture book/picture book*) harus memenuhi setiap halaman buku yang bertujuan melengkapi narasi dalam bentuk teks agar menjadi satu kesatuan dalam materi cerita.
 - b. Ilustrasi untuk buku bab (*chapter book*) atau novel awal (*first novel*) disesuaikan dengan kebutuhan yang berfungsi sebagai elemen penekan materi secara visual, dengan tujuan untuk memvisualisasikan, mendeskripsikan, menginterpretasikan penggalan dan/atau keseluruhan materi.
 - c. Ilustrasi untuk naskah buku teks atau naskah buku teknik harus mengutamakan keakuratan yang bertanggung jawab dengan tujuan mendeskripsikan atau menjelaskan narasi teks ke dalam media visual yang lebih mudah dipahami.
 - d. Ilustrasi untuk buku/naskah lainnya bertujuan utama menyampaikan informasi naskah secara visual.
 - e. Teknik ilustrasi menggunakan ekspresi visualisasi yang sesuai dengan pembaca sasaran.
 - f. Seluruh tampilan ilustrasi dalam satu buku harus memiliki karakter visualisasi (gaya penggambaran dan skema komposisi warna) yang selaras.
 - g. Ilustrasi yang digunakan dapat berupa gambar, foto, tabel, diagram, grafik dan teknik lainnya yang dipilih sesuai dengan kebutuhan fungsi pengilustrasian.
 - h. Hasil akhir ilustrasi harus berupa dokumen pracetak (*artwork*) yang memiliki kualitas resolusi tinggi dalam bentuk berkas imaji yang memadai.
2. Pendesainan halaman isi merupakan tahap penerapan elemen desain pada templat halaman isi buku. Pendesainan halaman isi mencakup tahapan sebagai berikut.
- a. Perancangan templat halaman isi buku ialah pembuatan pola halaman isi buku sebagai pola induk dalam hal

ukuran buku dan ukuran margin buku yang diterapkan pada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir buku.

- b. Penentuan tipografi halaman isi buku ialah penetapan ukuran (ukuran tiap bagian fon, ukuran spasi/jarak antarbaris), keluarga/tipe, dan jenis fon yang akan digunakan pada judul bab, judul subbab, badan teks, keterangan gambar, nomor halaman, judul pelari/lelar, dan elemen lain pada buku.
- c. Penerapan templat dan tipografi menjadi desain halaman isi buku ialah pewujudan halaman isi buku berdasarkan acuan templat, tipografi, dan elemen desain lainnya.

Pendesainan halaman isi harus memperhatikan aspek berikut:

- a. pengategorian bagian isi disesuaikan dengan alur yang menarik perhatian pembaca sasaran;
- b. penampilan kategori bagian isi harus dapat diidentifikasi perbedaan bagiannya oleh pembaca sehingga memudahkan pembaca untuk mencari bagian isi yang diinginkannya;
- c. penentuan ruang tempat naskah dan elemen visual pendukung harus ditujukan untuk mempermudah pembentukan pemahaman, pembacaan, dan pengategorian isi;
- d. penentuan ruang tempat naskah perlu diseimbangkan dengan ruang kosong (*white space*) agar tidak menimbulkan kesan sesak (padat) dan menyulitkan fokus perhatian;
- e. penentuan jarak bidang teks (margin), dari margin atas, margin punggung, margin samping, dan margin bawah harus mempertimbangkan kemudahan pembacaan. Pengaturan hal tersebut dapat menggunakan sistem garida (*grid*) berupa garis-garis bantu imajiner;
- f. penyajian kualitas dokumen pracetak (*artwork*) harus berupa dokumen dengan kualitas resolusi tinggi (*high resolution*) berikut ini:
 - 1) untuk buku yang diproduksi cetak, standar resolusinya 300 dpi, proporsi 100% ukuran tampilan aslinya, serta format pembagian warna proses CMYK (*cyan, magenta, yellow* dan *black*) dan/atau tambahan warna khusus; dan
 - 2) untuk buku elektronik, standar resolusinya harus sesuai dengan dimensi lebar dan tinggi dalam pixels, serta format warna RGB (*red, green, dan blue*).

3. Pendesainan kover buku merupakan tahap penerapan elemen desain pada templat kover buku. Pendesainan kover buku mencakup tahapan sebagai berikut.
 - a. Pengonsepan ukuran, tampilan fisik Buku, dan bahan kover sesuai dengan isi dan penggunaan serta daya tarik bagi pembaca sasaran ialah perancangan sketsa awal kover depan melalui penetapan ukuran buku, ketebalan buku, jenis kertas yang digunakan, dan jenis finalisasi kover yang akan diterapkan, terutama untuk buku cetak.
 - b. Perancangan templat kover depan, kover belakang, dan punggung buku ialah pembuatan pola kover buku sebagai pola induk berdasarkan ukuran buku serta tata letak bagian-bagian kover.
 - c. Penentuan tipografi kover buku ialah pemilihan dan penetapan tipografi yang akan digunakan pada kover buku dengan memperhatikan aspek materi/isi buku dan pembaca sasaran.
 - d. Penerapan templat, tipografi, dan elemen desain menjadi desain kover buku ialah pewujudan desain buku berdasarkan acuan templat, tipografi, dan elemen desain lainnya yang memperhatikan aspek legalitas dan norma.

Pendesainan kover buku harus memperhatikan aspek berikut:

- a. format dimensi dan tampilan fisik buku harus disesuaikan dengan karakter isi dan daya tariknya untuk pembaca sasaran;
- b. kover buku termasuk tampilan depan, punggung, dan belakang didesain dengan mempertimbangkan tampilan secara terbuka;
- c. tampilan kover buku harus dapat memberikan gambaran besar isi bukunya;
- d. tampilan kover buku harus memuat informasi identitas buku yang mudah dilihat, serta penggunaan skema komposisi warna dan karakter ilustrasi yang unik sesuai dengan pembaca sasaran;
- e. kekuatan/ketahanan (durabilitas) kover buku harus dapat menjaga keutuhan isi dan kemudahan penggunaan dengan teknik, material, dan penjilidan yang tepat sasaran.

Selain memenuhi tahapan pendesainan buku secara umum, standar proses pendesainan buku digital secara khusus mencakup (a)

pengembangan aplikasi; (b) penggunaan fitur elektronik dan keterbacaan ikon fitur; dan (c) pendistribusian konten.

1. Pengembangan aplikasi mencakup:
 - a. kemudahan buku digital diakses oleh pengguna/pembaca sasaran (aksesibilitas), yakni buku digital mudah diunduh dan digunakan oleh pengguna;
 - b. kemampuan buku digital untuk disesuaikan dengan kebutuhan (adaptibilitas), yakni buku digital dapat dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung kebutuhan-kebutuhan pembaca, seperti lembar evaluasi interaktif, simulasi interaktif, dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas;
 - c. kemampuan buku digital untuk diperbarui sesuai dengan perkembangan dan perubahan teknologi (durabilitas), yakni buku digital dapat diperbarui dari segi sistem, platform, fitur, dan desain antarmuka;
 - d. kemampuan buku digital untuk digunakan pada piranti atau platform yang berbeda (interoperabilitas), yakni buku digital menggunakan format digital yang memungkinkan untuk diakses pada berbagai perangkat komputer maupun gawai; dan
 - e. kemudahan buku digital untuk dikembangkan lebih lanjut oleh pengembang, yakni buku digital dapat dikembangkan lebih lanjut dalam versi yang lebih tinggi.

2. Penggunaan fitur elektronik dan keterbacaan ikon fitur memperhatikan kesesuaian:
 - a. pilihan fitur dan kelengkapan fungsi fitur pada setiap format buku digital, yakni buku digital dilengkapi dengan fitur standar yang lazim digunakan oleh pengguna, seperti pencarian, anotasi, navigasi halaman, dan zoom (memperbesar dan memperkecil ukuran layar/halaman);
 - b. ketersediaan akses ke menu pemutaran dan kontrol media, yakni buku digital yang menggunakan multimedia seperti audio atau audiovisual harus dilengkapi dengan tombol yang memudahkan pengguna untuk mengaktifkan dan menjalankan media;
 - c. kejelasan dan kemudahan penggunaan ikon fitur yang berfungsi dengan baik, yakni buku digital menggunakan ikon fitur yang lazim digunakan dan mudah dikenali oleh pengguna, serta harus dipastikan setiap fungsi yang

direpresentasikan oleh ikon fitur terkait dapat berfungsi untuk berbagai perangkat komputer dan gawai; dan

- d. efektivitas dan efisiensi tampilan antarmuka, yakni buku digital memiliki desain antarmuka pengguna yang adaptif dan responsif terhadap jenis perangkat komputer atau gawai. Pemunculan atau penyembunyian bilah (*window*) berupa perintah, navigasi, atau fitur lain dapat diatur sesuai dengan pilihan atau kebutuhan pengguna.

3. Pendistribusian konten buku digital mencakup:

- a. kepastian akses terhadap konten yang benar setiap saat (aksesibilitas), yakni konten buku digital yang didistribusikan harus stabil dan bebas dari galat;
- b. ketersediaan data dan informasi secara benar dan dapat ditelusuri kembali, yakni konten buku digital (berupa data dan informasi) yang didistribusikan dapat dijamin kebenarannya dan diberikan informasi rujukan sehingga dapat ditelusuri kembali dengan baik oleh pengguna;
- c. kemampuan lintas operasi pada peranti dan platform yang berbeda (interoperabilitas), yakni konten buku digital yang didistribusikan dapat diakses pada berbagai perangkat komputer maupun gawai;
- d. keutuhan dan keajegan konten saat didistribusikan (integritas), yakni konten buku digital yang didistribusikan selalu dapat diterima oleh pengguna secara baik dan utuh pada berbagai perangkat komputer maupun gawai;
- e. keabsahan konten buku digital yang didistribusikan (legalitas), yakni konten buku digital yang didistribusikan bebas dari plagiat dan terlindungi dari tuntutan hukum pihak ketiga; dan
- f. keamanan buku digital dengan penerapan manajemen hak cipta digital (*Digital Right Management – DRM*), yakni konten buku digital yang didistribusikan terlindungi dari penuntutan serta pembajakan dan peretasan.

II. KAJIDAH PENERBITAN BUKU

Kaidah penerbitan buku merupakan norma yang harus dipenuhi untuk menerbitkan buku yang bermutu. Kaidah penerbitan buku pendidikan dan buku umum terdiri atas: (a) kaidah pengeditan, (b) kaidah pengilustrasian, dan (c) kaidah pendesainan.

A. KAJIDAH PENGEDITAN NASKAH BUKU

Kaidah pengeditan naskah buku merupakan norma dan/atau asas yang harus dipenuhi oleh editor untuk menghasilkan naskah editan yang bermutu. Kaidah pengeditan naskah buku mencakup (1) kaidah pengeditan substantif; (2) kaidah pengeditan mekanis; dan (3) kaidah pengeditan visual.

1. Kaidah Pengeditan Substantif

Kaidah pengeditan substantif merupakan pemenuhan aturan pengeditan bagian-bagian naskah dari segi materi. Kaidah pengeditan substantif mencakup hal berikut.

a. Ketaatasasan Substantif

Perbaikan materi terkait ketaatasasan substantif merupakan pengeditan naskah buku disesuaikan dengan syarat isi buku, format, jenis, perjenjangan buku, dan dampak kepada pengguna. Pengeditan terkait ketaatasasan substantif dilakukan dengan cara menghilangkan, menambahkan, atau menulis ulang bagian tertentu agar sesuai dengan syarat isi buku, format, jenis, perjenjangan buku, dan kebutuhan pengguna.

b. Ketelitian Penyajian Data dan Fakta

Pengeditan terkait ketelitian data dan fakta merupakan pengeditan Naskah Buku untuk memastikan kebenaran data dan fakta yang disajikan oleh Penulis. Pengeditan ini mencakup perbaikan materi berupa data dan fakta umum serta data dan fakta khusus secara tepat dan benar. Data dan fakta umum di antaranya, ketepatan penulisan nama, ketepatan penulisan waktu/tanggal, dan ketepatan penulisan angka/jumlah. Data dan fakta khusus di antaranya, ketepatan penggunaan teori, konsep, terminologi, definisi, hukum, dalil, aksioma, rumus, postulat, kronologi peristiwa dan fakta sejarah.

c. Kelegalan

Pengeditan terkait aspek kelegalan merupakan pengeditan Naskah Buku untuk memastikan keabsahan naskah dan tidak melanggar hak cipta.

2. Kaidah Pengeditan Mekanis

Kaidah pengeditan mekanis merupakan pemenuhan aturan pengeditan bagian-bagian naskah dari segi tata tulis, tata bentuk, tata kalimat, tata paragraf, dan rujukan silang. Kaidah pengeditan mekanis mencakup hal berikut.

a. Kebahasaan

Kaidah pengeditan mekanis terkait aspek kebahasaan merupakan pengeditan naskah buku mengikuti kaidah kebahasaan dan kaidah penulisan. Pengeditan terkait kebahasaan ini dilakukan dengan cara memperbaiki ejaan, tata bahasa, dan makna sesuai dengan pedoman kebahasaan. Perbaiki bahasa sesuai dengan pedoman kebahasaan. Dalam hal pengeditan kebahasaan, editor mengacu pada:

- 1) Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia;
- 2) Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia;
- 3) Pedoman Umum Pembentukan Istilah;
- 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 5) Tesaurus Bahasa Indonesia; dan
- 6) Pedoman kebahasaan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang membidangi kebahasaan.

b. Kejelasan Gaya Penyajian

Pengeditan terkait aspek kejelasan gaya penyajian merupakan pengeditan penyajian untuk mendukung kejelasan dan kemudahan isi naskah buku untuk dipahami. Pengeditan terkait kejelasan gaya penyajian ini sebagai contoh dilakukan dengan cara memperbaiki gaya bahasa dan gaya penulisan yang tidak terdapat kesinambungan (koherensi) antarbagian, tidak sesuai dengan pembaca sasaran, tidak sesuai dengan genre naskah, dan bertele-tele.

3. Kaidah Pengeditan Visual

Kaidah pengeditan visual mencakup pengeditan untuk mendapatkan kejelasan visual yang meliputi hal berikut.

a. Kelegalan Gambar Visual

Pengeditan terkait kelegalan gambar visual dilakukan dengan memastikan penggunaan gambar visual memiliki izin atau tidak melanggar hak cipta. Penggunaan gambar visual harus mencantumkan sumbernya secara benar dan tepat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kepatutan Gambar Visual

Pengeditan terkait kepatutan gambar visual dilakukan dengan memastikan penggunaan gambar visual sesuai dengan norma, etika, dan syarat isi buku. Penggunaan gambar visual yang melanggar norma, etika, dan syarat isi buku di antaranya mengandung penistaan SARA, bias gender, pornografi, perundungan, dan kekerasan.

c. Ketepatan Gambar

Pengeditan terkait ketepatan gambar visual dilakukan dengan mengecek kesesuaian antara gambar visual dan pembaca sasaran serta pesan yang ingin dikomunikasikan. Pengeditan ketepatan gambar juga dilakukan pada unsur nonteks, yaitu penomoran gambar, judul gambar, keterangan gambar, dan sumber gambar.

B. KAIDAH PENGILUSTRASIAN NASKAH BUKU

Kaidah pengilustrasian naskah buku merupakan norma dan/atau asas yang harus dipenuhi oleh ilustrator untuk menghasilkan ilustrasi naskah buku yang bermutu. Kaidah pengilustrasian mencakup hal berikut: (1) kesesuaian makna; (2) kejelasan objek ilustrasi; dan (3) kemenarikan.

1. Kesesuaian Makna

Kesesuaian makna dalam kaidah pengilustrasian merupakan penggunaan ilustrasi atau pengilustrasian yang menekankan pada (a) penyampaian fungsi dan makna sesuai dengan jenis buku, genre buku, dan pembaca sasaran; dan (b) pemahaman sesuai dengan konteks dan konten yang dituju.

2. Kejelasan Objek Ilustrasi

Kejelasan objek ilustrasi dalam kaidah pengilustrasian merupakan penggunaan ilustrasi atau pengilustrasian yang menekankan pada (a) penyampaian, penginterpretasian, atau pendeskripsian informasi secara cermat, teliti, akurat, dan tepat dengan riset aktualitas (latar, waktu, sejarah, budaya, geografi, dan sebagainya) yang sesuai dalam naskah; dan (b) akurasi dan aktualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kemenarikan

Kemenarikan dalam kaidah pengilustrasian merupakan penggunaan ilustrasi atau pengilustrasian yang menekankan pada

(a) ekspresi seni atau estetika sehingga meningkatkan daya tarik buku bagi pembaca sasaran; dan (b) pengayaan kosakata visual pembaca.

Penerapan standar proses dan kaidah pengilustrasian tersebut dimaksudkan guna menghasilkan standar mutu atau standar kelayakan ilustrasi yang mudah dipahami (komunikatif), artistik, dan mampu menyampaikan fungsi, makna, serta informasi dengan jelas secara visual sesuai dengan konteks naskah, konten naskah, genre buku, dan pembaca sasaran.

C. KAIDAH PENDESAINAN NASKAH BUKU

Kaidah pendesainan naskah buku merupakan norma dan/atau asas yang harus dipenuhi oleh desainer untuk menghasilkan desain buku yang bermutu. Kaidah pendesainan halaman buku, baik buku cetak maupun buku elektronik, mencakup (1) tata letak (perwajahan); (2) tipografi; (3) struktur; serta (4) keterbacaan dan kejelasan.

1. Tata Letak (Perwajahan)

Kaidah tata letak merupakan penerapan prinsip komposisi visual pada tata letak/perwajahan buku meliputi (a) keseimbangan; (b) kesatuan; (c) irama; (d) penekanan; dan (e) proporsi.

a. Prinsip keseimbangan

Prinsip keseimbangan (*balance*) merupakan kesesuaian proporsi desain mengacu pada pembagian ruang halaman yang sama besar, baik ditimbang secara matematis maupun optis (berkenaan dengan penglihatan). Keseimbangan diperlukan agar proporsi penempatan elemen dalam ruang halaman memberi kesan yang nyaman sehingga memotivasi terjadinya komunikasi antara media dan pembaca sasaran.

b. Prinsip Kesatuan

Prinsip kesatuan (*unity*) merupakan keteraturan tatanan antara satu elemen grafis dan elemen lainnya yang menciptakan keselarasan dan keserasian. Bidang atau bentuk yang sama membuat desain terlihat stabil dan menciptakan keserasian. Prinsip kesatuan perlu diimbangi dengan variasi perbedaan agar tidak terlihat monoton.

c. Prinsip Irama

Prinsip irama/ritme (*rhythm*) merupakan keterulangan unsur visual dengan jarak tertentu yang menciptakan pola atau tekstur pada desain. Irama dapat diciptakan dengan repetisi

dan variasi. Repetisi adalah penyusunan unsur visual yang diulang-ulang secara konsisten, sedangkan variasi adalah pengulangan unsur visual yang disertai dengan perubahan ukuran, bentuk, dan posisi. Pendesainan yang mengaplikasikan prinsip kesatuan dilakukan dengan mempertimbangkan komposisi dua halaman terbuka (*spread*).

d. Prinsip Penekanan

Prinsip penekanan (*emphasis*) merupakan kemunculan unsur-unsur visual untuk menyampaikan pesan atau informasi yang diutamakan atau lebih penting dibandingkan informasi lainnya. Penekanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan penggunaan ukuran huruf yang lebih tebal, besar, warna yang mencolok atau kontras, ukuran gambar/ilustrasi yang besar, arah, atau pergerakan bidang dan lainnya.

e. Prinsip Proporsi

Prinsip proporsi (*proportion*) merupakan keseimbangan dimensi atau distribusi bentuk yang merupakan hubungan dalam skala antara satu elemen dan elemen lainnya atau antara semua objek dan salah satu bagiannya. Perbedaan proporsi dalam sebuah komposisi dapat menciptakan bobot dan kedalaman visual.

2. Tipografi

Kaidah tipografi merupakan pemilihan dan penataan huruf serta pengaturannya pada ruang yang tersedia dilakukan untuk menciptakan kejelasan (*legibility*) dan keterbacaan (*readability*) teks yang optimal.

Kaidah tipografi terutama diterapkan dalam pemilihan jenis desain fon (*typeface*) yang memiliki karakteristik dan keunikan tertentu. Pemilihannya harus dipertimbangkan sesuai dengan tujuan pembentukan karakter buku sehingga membedakannya dengan jenis desain fon yang lain dan karakter buku yang lain. *Typeface* biasa disebut sebagai jenis/nama fon seperti Helvetica, Garamond, Calibri, dan Palatino.

Penggunaan jumlah *typeface* dalam satu buku paling optimal adalah dua jenis; satu jenis untuk digunakan pada teks penjudulan (*headlines*) dan satu jenis lainnya untuk teks isi naskah (*body copy*). Penggunaan *typeface* harus sesuai dengan

karakter isi dan mengoptimalkan penggunaan variasi (*family*) dari desain *typeface* yang sama.

Penggunaan ukuran huruf (*fon*) disesuaikan dengan pembaca sasaran. Panjang susunan teks harus memperhatikan jarak antarbaris (*leading*) yang mempermudah keterbacaan. Panjang susunan teks harus memperhatikan jumlah karakter setiap baris dengan acuan antara 40–70 karakter (huruf, tanda baca, spasi antarkata) per baris agar mendukung keterbacaan.

Dalam tipografi dikenal istilah fon (*font*) yang diterapkan ke kumpulan angka, simbol, dan karakter yang digunakan untuk mencetak teks pada berbagai perangkat keluaran dan menampilkan teks di layar yang diwadahi dalam sebuah perangkat lunak (*software*) yang merupakan produk kekayaan intelektual. Semua fon yang digunakan dalam buku harus diperoleh secara legal, baik menggunakan fon bebas royalti maupun fon berbayar. Semua fon yang digunakan harus dicantumkan pada halaman hak cipta/keterangan penerbitan sebagai bentuk apresiasi atas hak kekayaan intelektual.

3. Struktur

Kaidah struktur merupakan pendesainan struktur sebuah buku disesuaikan dengan konsep alur perwujudan naskah dalam anatomi penghalamanan/paginasi yang meliputi bagian awal buku (*front matter/preliminaries*); bagian isi buku (*text matter*); dan bagian akhir buku (*back matter/postliminaries*).

- a. Kaidah pendesainan struktur bagian awal buku merupakan penerapan prinsip dan elemen desain pada bagian awal buku sesuai dengan jenis buku, genre buku, pembaca sasaran, konvensi internasional, dan gaya selingkung.
- b. Kaidah pendesainan struktur bagian isi merupakan penerapan prinsip dan elemen desain pada bagian isi buku sesuai dengan jenis buku, genre buku, pembaca sasaran, konvensi internasional, dan gaya selingkung.
- c. Kaidah pendesainan struktur bagian akhir merupakan penerapan prinsip dan elemen desain pada bagian akhir buku sesuai dengan jenis buku, genre buku, pembaca sasaran, konvensi internasional, dan gaya selingkung.

4. Keterbacaan dan Kejelasan

Kaidah keterbacaan dan kejelasan merupakan bahwa pendesainan konten dan perwujudan konten berdasarkan pemahaman tentang tingkat penerimaannya oleh pembaca sasaran.

- a. Pendesainan konten buku merupakan pendiskusian desain buku antar-anggota tim terkait hal berikut:
 - 1) penegasan tujuan dan lingkup buku;
 - 2) penetapan pihak-pihak lain yang dapat mendukung penyempurnaan desain seperti fotografer dan pengembang buku elektronik;
 - 3) penjabaran masalah dan gagasan-gagasan sebagai solusi;
 - 4) pelaksanaan simulasi konten; dan
 - 5) penyempurnaan konten.

- b. Perwujudan konten buku merupakan penetapan desain buku melalui proses berikut ini:
 - 1) pengidentifikasian alternatif potensi wujud, format, teknis, material, dan aspek pendesainan buku lainnya yang dapat menarik perhatian dan sesuai dengan pembaca sasaran;
 - 2) percobaan pembentukan dumi buku untuk menilai kesesuaian proses pemahaman isi dengan perwujudan buku;
 - 3) pemeriksaan dan penetapan dokumen akhir yang siap direproduksi dan/atau ditayangkan.

- c. Pemahaman tentang tingkat penerimaan dan kebutuhan merupakan penggambaran pembaca sasaran secara konkret sehingga dapat menghasilkan desain yang sesuai dengan pembaca sasaran. Kaidah ini dapat dilakukan melalui proses berikut:
 - 1) pendeskripsian pembaca sasaran; dan
 - 2) pemahaman psikologi pembaca sasaran dan kebutuhan pembaca sasaran yang berkaitan dengan strategi pendesainan konten dan wujud buku.

Kebutuhan desain buku berhubungan dengan tingkat kebutuhan pembaca sasaran berupa: (1) pemenuhan kebutuhan fungsional; (2) pemenuhan kebutuhan estetis; dan (3) pemenuhan kebutuhan pendidikan (kognitif, psikomotorik, dan afektif).

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001